



P U T U S A N

Nomor. 2388 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Hj. Ratna Nilasari ;**
tempat lahir : Jakarta ;
umur / tanggal lahir : 45 tahun / 22 Juli 1965 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Boulevard Blok A 22 Rt.02 Rw.20 Kelurahan
Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota
Tangerang Selatan Propinsi Banten ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa belum pernah ditahan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Hj. Ratna Nilasari, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan Tatik Retno Herawati, SH. M.Si., Drs. Sudiyono, MM., Drs. Udiono dan Komsul, SH., (selaku Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti pada waktu-waktu antara bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 sampai tahun 2007, telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bertempat di Dinas Pertanahan Kota Batu atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau prang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Gedung Perkantoran Dinas Pemukiman dan Bina Marga, Kota Batu pada

Hal. 1 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2006 dan TA 2007. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2006 Terdakwa Hj. Ratna Nilasari bersama dengan H. Adi Sunaryo Alias Yoyok (suami Terdakwa) meminta saksi Sukrisman untuk menjual tanah sertifikat hak milik (SHM) yang diakui milik Terdakwa dan H. Adi Sunaryo Alias Yoyok seluas 2.035 M² yang terletak di Desa Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu Kab. Malang sebagaimana, SHM No. 98 atas nama Fransiska Murhayanti kepada pihak Pemerintah Kota Batu selanjutnya Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dan Adi Sunaryo menemui Walikota Batu Drs. Imam Kabul (Almarhum) untuk membahas mengenai jual beli tanah yang akan digunakan untuk kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu, atas dasar pembicaraan tersebut akhirnya disepakati harga tanah sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan ketentuan biaya administrasi ditanggung pihak pembeli yaitu Pemerintah Kota Batu, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut masih atas nama Fransiska Murhayanti namun Terdakwa tetap menjual tanah tersebut tanpa terlebih dahulu dibaliknamakan menjadi atas nama Terdakwa Hj. Ratna Nilasari ;
- Karena kesepakatan jual beli antara Walikota dengan H. Adi Sunaryo Alias Yoyok tidak segera direalisasikan pembayarannya, maka pada bulan Juni 2006, Terdakwa bersama dengan H. Adi Sunarto Alias Yoyok kembali menemui Walikota Batu Drs. Imam Kabul untuk membahas kembali mengenai jual beli tanah tersebut, atas dasar pembicaraan tersebut akhirnya disepakati harga tanah berubah menjadi Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan Maya administrasi ditanggung pihak penjual yaitu Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa bermusyawarah dan melakukan transaksi jual beli tanah dengan Walikota Batu tersebut bertentangan dengan :

- 1 Perpres No. 36 tahun 2005 Pasal 9 ayat (1), karena menurut ketentuan seharusnya para pihak yang melaksanakan musyawarah adalah pemegang hak atas tanah (Fransiska Murhayanti) dengan Dinas Pertanahan selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan tanah ;
- 2 Perpres 36 tahun 2005 Pasal 20 yaitu Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dan 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi Pemerintah yang memerlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak ;

- Untuk melaksanakan kesepakatan antara Walikota Batu dengan Terdakwa dan H. Adi Sunaryo Alias Yoyok, maka dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batu tanggal 6 Oktober 2006 Nomor : 180/170/KEP/422.013/2006 diangkat Drs. Sudiyono, MM sebagai Penanggung jawab Kegiatan dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batu tanggal 12 September 2006, Nomor : 8.21.2/991.1/PLT. 37/422/024/2006 diangkat Tatik Retno Herawati, SH., MSi sebagai Plt. Kadis Pertanahan Kota Batu, sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota, Batu tanggal 1 Agustus 2006, Nomor : 2006109/16/KEP/422.013/ 2006 diangkat Komsul, SH sebagai Pemegang Kas Kantor Dinas Pertanahan Kota Batu TA. 2006 ;
- Selanjutnya untuk merealisasikan pembayaran pengadaan tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu, maka pada bulan Oktober 2006 H. Adi Sunaryo Alias Yoyok dengan sepengetahuan Terdakwa meminta saksi Sukrisman untuk menanyakan pembayaran atas penjualan tanah tersebut kepada Walikota Batu, selanjutnya saksi Sukrisman diperintahkan oleh Walikota Batu Drs. Imam Kabul (Alm) menghadap kepada Drs. Suharnanto Maditono, MM, kemudian diadakan pertemuan di ruang Sekretaris Daerah Kota Batu yang dihadiri oleh Tatik Retno Herawati, Drs. Suharnanto Maditono, MM., Widodo, SH., Eddy Murton, SH., MH., Astien Lylandari, Drs. Ridwan, Ir. Budi Santoro yang membahas rencana pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kota Batu dan telah menyetujui kesepakatan yang isinya sebagai berikut :
- Tanah yang akan dibeli untuk gedung perkantoran Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu adalah tanah milik Adi Sunaryo Als. H. Yoyok ;
- Harga Tanah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Pembayaran harga tanah berasal dan anggaran Dinas Pertanahan Kota Batu dalam APED Kota Batu TA. 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima

Hal. 3 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dan TA. 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

- Dinas Pertanahan Kota Batu segera akan melakukan pembayaran tanah tersebut ;
- Setelah selesai pertemuan tersebut, Tatik Retno Herawati, SH., M.Si bertemu dengan Drs. Sudiyono, MM dan Komsul, SH, kemudian Komsul, SH melaporkan perihal pemanggilan dirinya oleh Astien Lylandari, SE., MM dan sekaligus menanyakan kepada Tatik Retno, Herawati, SH. M.Si, “ada keperluan apa?” Kemudian Tatik Retno Herawati, SH., M.Si menjawab, “akan ada pembayaran tanah kepada penjual yaitu Adi Sunaryo Als. H. Yoyok dan harus segera ditransfer” selanjutnya Komsul, SH menuju ke ruangan Astien Lylandari, SE., MM, yang mana telah disiapkan aplikasi pengiriman transfer/ kiriman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening No. 4730183475 atas nama Terdakwa Ratna Nilasari pada BCA Pamulang Tangerang tertanggal 9 Oktober 2006, selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2006, Terdakwa menerima pengiriman transfer / kiriman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran tahap I pembelian tanah sedangkan sisanya akan dibayar pada awal tahun 2007 padahal Terdakwa Hj. Ratna Nilasari tidak berhak menerima pembayaran tanah tersebut karena Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Fransiska Murhayati ;
- Setelah dilakukan transfer / kiriman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Terdakwa telah menerima dan menyetujui konsep surat perjanjian jual beli tanah tertanggal Malang 9 Oktober 2006 antara Terdakwa sebagai penjual dengan Drs. Sudiyono, MM sebagai Pembeli dengan nilai transaksi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), harga sudah termasuk pajak, biaya balik nama dan biaya lainnya yang melekat yang dibuat oleh Drs. Sudiyono, MM dengan persetujuan Tatik Retno Herawati, SH., MSi, selanjutnya guna mempertanggungjawabkan transfer dana tersebut, maka dibuatlah kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Drs. Sudiyono, MM. dan diterima oleh saksi Sukrisman (yang meminta pembayaran kepada Walikota Batu) dan diketahui oleh Tatik Retno Herawati, SH., M.Si. yang



dipergunakan untuk membayar biaya pembayaran pertama pengadaan tanah (ganti rugi hak atas tanah) untuk perkantoran Pemkot Batu, hal tersebut dilakukan karena Tatik Retno Herawati, SH. MSi. dan Drs. Sudiyono, MM. maupun Komsul, SH. tidak mengenal Terdakwa Hj. Ratna Nilasari maupun H. Adi Sunaryo ;

- Selanjutnya Terdakwa menerima kedatangan saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSi. dan saksi Drs. Sudiyono, MM. di rumah Terdakwa di Dago Boulevard Blok A 22 RT.02, RW.20, Desa Benda Baru, Kec. Pamulang, Kab. Tangerang, Propinsi Banten guna mengecek kebenaran transfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sekaligus menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli dan meminta sertifikat bukti kepemilikan tanah sekaligus meminta tanda terima berupa kwitansi pembayaran No. 382/X/2006 untuk biaya pembayaran pertama pengadaan tanah (ganti rugi hak atas tanah) untuk Perkantoran Pemerintah Kota Batu yang ditandatangani oleh Drs. Sudiyono dan diterima oleh saksi Sukrisman (yang meminta pembayaran kepada Walikota Batu) dan diketahui oleh Tatik Retno Herawati, SH. MSi. namun dalam bukti kepemilikan tanah yang tercantum dalam sertifikat No. 98 dengan surat ukur Nomor 2065/1981 masih atas nama Fransiska Murhayati ;
- Untuk menutupi kelengkapan administrasi dalam perjanjian jual beli tanah untuk kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu TA.2006/2007 tersebut dibuatlah surat Kuasa antara Fransiska Murhayanti sebagai yang memberi kuasa dengan Terdakwa Ratna Nilasari bertindak sebagai pihak yang diberi kuasa tertanggal Jakarta, 5 Oktober 2006 dengan isi untuk :
- Menjual sebidang tanah di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu dengan luas tanah 2.035 M² nomor Surat Bukti Hak Sertifikat hak milik No. 98 gambar Situasi No. 2065 Tahun 1981 ;
- Melaksanakan transaksi penentuan harga tanah kepada pihak ketiga/ pembeli ;
- Menerima pembayaran hasil jual beli tanah di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu baik secara Tunai maupun transfer Bank ;

Hal. 5 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013



Selain surat kuasa tersebut diatas juga dibuat surat kuasa antara Fransiska Murhayanti dengan Sukrisman, Jakarta tertanggal 13 April 2006 yang isinya untuk menjual atau melepaskan hak atas sebidang tanah hak milik No. 98/Sidomulyo seluas 2.035 M² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 3 Agustus 1981 Kantor Agraria Kabupaten Malang No. 2065/1981 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Malang Desa Sidomulyo, sertifikat tertulis atas nama Fransiska Murhayanti, sesuai dengan pencatatan peralihan hak (sebab perubahan) akta jual beli tanggal 10-07-1998 No. 267/B/1998 dibuat oleh dan dihadapan Eko Handoko Widjaya, SH. PPAT/Notaris di Malang, berikut segala sesuatu yang berdiri diatas tanah tersebut, terutama bangunan rumah kepada pihak lain sehingga ada dua surat kuasa untuk obyek yang lama dan dalam kenyataannya Fransiska Murhayanti tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Kuasa tersebut ;

- Selain dibuat surat kuasa, untuk menutupi kelengkapan administrasi pencairan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening Terdakwa untuk pengadaan tanah kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu TA, 2006, Kamsul, SH menyiapkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 921/31/422.213/2006 tertanggal 9 Oktober 2006 yang ditandatangani Tatik Retno Herawati, SH., Msi selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya dikirim ke Bagian Keuangan Setda Kota Batu untuk dilakukan proses lebih lanjut, hal tersebut dilakukan hanya untuk memenuhi proses administrasi dan penetapan anggaran dalam DASK PASK TA 2006 Pemkot Batu karena DASK PAK TA. 2006 Pemkot Batu disahkan tanggal 30 Oktober 2006 ;
- Dalam kegiatan pengadaan tanah tersebut, untuk memenuhi kelengkapan administrasi, Drs. Sudiyono, MM dengan persetujuan Tatik Retno Herawati juga membuat surat perjanjian jual beli yang seolah-olah pernah melakukan kegiatan musyawarah dengan pihak pemegang hak atas tanah yang diwujudkan dengan membuat 3 (tiga) macam surat perjanjian yaitu :
 - a Surat perjanjian tertanggal Malang, 9 Oktober 2006 antara Ratna Nilasari sebagai penjual dengan Drs. Sudiyono, MM sebagai pembeli dengan nilai transaksi Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), harga sudah termasuk pajak, biaya balik nama dan biaya lain yang melekat padanya ;



- b Surat perjanjian tertanggal Malang, 10 Oktober 2006 antara Ratna Nilasari sebagai penjual dengan Drs. Sudiyono, MM sebagai pembeli dengan nilai transaksi Rp1.374.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah), harga tidak dibebani pajak, biaya balik nama dan biaya lain yang melekat padanya ;
- c Surat perjanjian tertanggal Batu, 10 Oktober 2006 antara saksi Fransiska Murhayanti selaku penjual dengan Drs. Sudiyono, MM selaku pembeli dengan nilai transaksi Rp1.481.865.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), harga termasuk pajak, biaya balik nama dan biaya lain yang melekat padanya ;
- Bahwa selanjutnya dalam Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung berdasarkan Program dan Per Kegiatan pada Dinas Pertanahan Kota Batu yang ditandatangani tanggal 10 April 2007, terdapat Program Pengadaan Tanah dalam kegiatan Pengadaan tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu Tahap II, Sumber Dana dari Dana Alokasi Umum, pembayaran pada Triwulan I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
 - Dalam pelaksanaan APED Kota Batu TA. 2007, saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSi. mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Nomor : 180/57/KEP/422.213/2007 tanggal 10 Januari 2007 yang menunjuk saksi Drs. Udiono menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Dinar Permukiman dan Bina Marga Kota Batu menggantikan Drs. Sudiyono, MM ;
 - Pada tanggal 19 Februari 2007 Terdakwa menerima pengiriman transfer/ kiriman uang sebesar Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor : 4730183475, atas nama Terdakwa Ratna Nilasari pada BCA Pamulang dari Dinas Pertanahan Pemkot Batu untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah padahal Terdakwa tidak berhak menerima pembayaran tanah tersebut karena Sertifikat Hak Milik (SHM) masih atas nama Fransiska Murhayanti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Tatik Retno Herawati, SH. MSi., Komsul, SH., Drs. Sudiyono, MM. dan Drs. Udiono tersebut bertentangan dengan :

- 1 Perpres 36 Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pasal 16 ayat (1) huruf a; PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 (5) jo UU No. 5/1960 tentang UUPA Pasal 16 karena pembayarannya tidak diserahkan kepada pemegang hak atas tanah (Fransiska Murhayanti) melainkan kepada Hj Ratna Nilasari ;
- 2 Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum :
 - Pasal 16 ayat (1) huruf a : Ganti rugi diserahkan langsung kepada Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - Sebelum dilakukan pembayaran kepada Terdakwa, pada tanggal 19 Februari 2007 saksi Drs. Udiono selaku PPTK pada Kegiatan pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu tahap II TA. 2007 diberitahu, oleh saksi Komsul, SH selaku bendahara pengeluaran bahwa akan dilakukan pencairan dana untuk pembayaran kegiatan pengadaan tanah Kantor Dinas Pemukiman dan Bina Marga Kota Batu Tahap II, yang akan dikirim kepada Terdakwa Hj. Retno Noilasari pada BCA Pemulang, padahal saat itu belum tersedia anggaran untuk pembayaran kegiatan pengadaan ranah kantor Dinas pemukiman dan Bina Marga Kota Batu Tahap II, karena DPA SKPD TA 2007 ditetapkan tanggal 10 April 2007, maka Drs. Udiono menyuruh saksi Komsul, SH untuk mencari dasar pencairan anggaran sebelum disahkan APBD Pemkot Batu TA. 2007 ditetapkan tanggal 10 April 2007, maka Drs. Udiono menyuruh saksi Komsul, SH. untuk mencari dasar pencairan anggaran sebelum disahkan APBD, akhirnya dipergunakan dasar SK Gubernur Jawa Timur No : 02/P Tahun 2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Pengesahan Peraturan Walikota, Batu No. 34 Tahun 2006 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2007 ;



- Dengan adanya dasar surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut, maka saksi Drs. Udiono, menyetujui permintaan saksi Komsul, SH selaku bendahara pengeluaran untuk melakukan pencairan anggaran dengan menandatangani SPP LS No : 900/025/SPP/422. 213/2007 tertanggal 14 Februari 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang telah disiapkan oleh saksi Komsul, SH, kemudian saksi Drs. Udiono bersama saksi Komsul, SH mengajukan permintaan anggaran untuk kegiatan pengadaan tanah Kantor Dinas Pemukiman dan Bina Marga Kota Batu tahap II kepada saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSi. selaku pengguna anggaran sehingga terbit SPM, dimana saat itu terjadi koreksi dari Kantor Kas Daerah Kota Batu agar SPP disesuaikan dengan besaran dana yang akan ditransfer, maka dibuatlah :

- a SPP No : 921/20/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, lalu saksi Tatik Retno Herawati menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No : 020/SPM-LS/2007 tanggal 15 Februari 2007 sehingga kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 0266/II/SP2D/LS/2007 tanggal 19 Februari 2007 senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- b SPP No : 921/021/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, lalu saksi Tatik Retno Herawati menandatangani SPM No : 021/SPM-UP/2007 tanggal 15 Februari 2007 sehingga kemudian diterbitkan SP2D No: 0267/11/SP2D/GU/ 2007 tanggal 19 Februari 2007 senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Kemudian terbit SP2D No. 0226/II/SP2D/LS/2007 tanggal 19 Februari 2007 senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) padahal dalam SK Gubernur Jawa Timur No : 02/P Tahun 2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Pengesahan Peraturan Walikota Batu No. 34 Tahun 2006 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu, Tahun Anggaran 2007 tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa pembayaran kegiatan pengadaan tanah kantor Dinas Pennukiman dan Bina Marga Kota Batu Tahap II TA.2007 dapat dicairkan terlebih dahulu ;

Hal. 9 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013



- Dalam pembayaran tersebut Terdakwa juga menyetujui pemotongan pembayaran harga tanah sebagaimana yang termuat dalam surat perjanjian untuk Anggaran Biaya Administrasi Umum sebesar Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan alokasi penggunaan antara lain untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja alat tulis kantor, belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah, padahal Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kegunaan dana sebesar Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut ;

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas bersama-sama dengan Tatik Retno Herawati, SH, Drs. Sudiyono, MM, Komsul, SH dan Drs. Udiono, (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan :

1 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 192 :

- Ayat (2) untuk setup pengeluaran atas beban APBD, diterbitkan surat Keputusan Otorisasi oleh Kepala Daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi ;
- Ayat (3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD ;
- Ayat (4) Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang telah ditetapkan dalam APBD ;

2 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- Pasal 3 ayat (1) Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ;

3 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara :

- Pasal 54 ayat (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia ;
- Pasal 61 ayat (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 62 Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD atau DPA SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD
- Pasal 65 ayat (1) pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ayat (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD ;
- 4 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksaaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
 - Pasal 49 ayat (1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, Ayat (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang diformasinya telah ditetapkan. Ayat (3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Ayat (4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas anggaran kas yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
 - Pasal 50 setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan Surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut ;
 - Pasal 55 ayat (1) Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak ada tersedia atau dananya tidak cukup tersedia. Ayat (2) Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan ;
- 5 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 122 ayat (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD ;

Ayat (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD ;

Hal. 11 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 132 ayat (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Ayat (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah. Ayat (5) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan Pasal 106 ayat (3) dan (4). Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah daerah dan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemerintahan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain pendidikan dan kesehatan dan/ atau melaksanakan kewajiban pihak ketiga ;
- Pasal 216 ayat (1) Kuasa BUD meneliti dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup :
 - a Surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan ;
 - b Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;Ayat (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima transfer dana pembayaran tanah sebesar Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), Terdakwa ditemui oleh saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSI, saksi Drs. Udiono dan saksi Komsul, SH dirumahnya dengan maksud meminta uang sebesar Rp107.865.000,00 (seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan dibuatkan bukti Kwitansi tertanggal 28 Februari 2007 untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 PPH atas penjualan tanah SHM nomor 98 atas nama Fransiska Murhayanti sejumlah Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 2 PPAT untuk akte pelepasan hak atas tanah sejumlah Rp34.350.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 3 Permohonan Sertifikat ke an. Pemkot Batu sejumlah Rp4.815.000,00 (empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;

Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp107.865.000,00 (seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSi, saksi Drs. Udiono dan saksi Komsul, SH padahal Terdakwa mengetahui bahwa dalam Surat perjanjian jual beli tanah dengan harga Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), kewajiban membayar segala biaya yang timbul berupa pajak-pajak, biaya balik nama dan biaya lain yang melekat padanya ditanggung pihak penjual yang dalam hal ini adalah Terdakwa Hj. Ratna Nilasari Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- 1 PP No. 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan Jo PP No. 79 Tahun 1999 :
 - Pasal 1 ayat (2) huruf a : Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah ;
 - Pasal 2 ayat (1) : Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, wajib membayar sendiri pajak penghasilan yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro sebelum akta, keputusan perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang ;
 - Pasal 4 ayat (1) : Besarnya pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah 5 % (lima Persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ;

Hal. 13 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah menerima uang sebesar Rp107.865.000,00 (seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa, selanjutnya saksi Tatik Retno

Herawati dan saksi Komsul menemui saksi Roy Pudyo Hermawan, SH Notaris di Kota Batu untuk meminta dibuatkan Akte, sekaligus membayar honorarium jasa pembuatan akte tanah kepada Notaris sebesar Rp34.350.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana kwitansi tertanggal 07 Maret 2007, padahal sesuai ketentuan seharusnya besaran biaya akte diperhitungkan sebesar 1 % dari harga pembelian tanah yaitu Rp1.374.000.000,00 satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) adalah Rp13.740.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan ditambah biaya sosiologis Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya hanya sebesar Rp18.740.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Selanjutnya pada bulan Maret 2007, Terdakwa menerima kedatangan saksi Drs. Udiono, saksi Tatik Retno, Herawati, saksi Sudiyono, saksi Sukrisman dan saksi Roy Pudyo Hermawan, SH di kediaman Terdakwa di Dago Boulevard Blok A 22 RT. 02 RW. 20 Desa Benda Baru Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Propinsi Banten untuk melakukan penandatanganan Akte Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi No : 21 tertanggal 30 Maret 2007 yang dibuat berdasarkan berkas-berkas berupa fotokopi data para pihak, fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 98 atas nama saksi Fransiska Murhayanti di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu seluas 2.035 M², yang mana atas permintaan saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSi. pembuatan akta dilakukan di Jakarta ;
- Dalam akte Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi No : 21 tertanggal 30 Maret 2007 tercantum nama dan tanda tangan Terdakwa Hj. Ratna Nelasari sebagai yang mengetahui dan menerima serta menyetujui pembuatan akta, selain itu dalam akta pelepasan hak tersebut juga tercantum nama dan tanda tangan saksi Fransiska Murhayanti, saksi AM. Hermanto dan saksi Eko Trisma Utari, SE., sekalipun Terdakwa mengetahui saksi Fransiska Murhayanti, saksi AM. Hermanto dan saksi Eko Trisma Utari, SE tidak hadir dalam penandatanganan akte tersebut tetapi Terdakwa tetap menandatangani dan penandatangannya dilakukan di rumah Terdakwa di Tangerang, namun yang tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta tertulis di Jakarta dan dalam kenyataannya saksi Fransiska Murhayanti dan AM. Hermanto tidak pernah menandatangani akte pelepasan Hak dengan Pemberian ganti rugi No. 21 tertanggal 30 Maret 2007 tersebut, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Udiono, Tatik Retno Herawati, SH. MSi. dan saksi Drs. Sudiyono, MM tersebut diatas telah bertentangan dengan :

- 1 PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah Pasal 38 ayat (2) : Bentuk isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri ;
- 2 UU No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris :
 - Pasal 17 huruf a. Bahwa notaris dilarang menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya ;
 - Pasal 36 ayat (3) huruf c dan ayat (4) : Bahwa biaya tentang Jabatan Notaris 1 % dari nilai transaksi dan biaya Sosiologi maksimal Rp5.000.000,00 dengan demikian seharusnya total pembuatan akta notaris sebesar Rp18.740.000,00 ;
 - Selain itu Terdakwa juga telah menyerahkan dana kepada saksi Komsul, SH dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSi dan saksi Drs. Udiono sebesar Rp4.815.000,00 (empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) untuk Permohonan Sertifikat ke atas nama Pemkot Batu, kemudian pada bulan Desember 2007 saksi Drs. Udiono mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik No. 98 An. Fransiska Murhayanti menjadi atas nama Pemkot Batu dengan menghubungi saksi Roy Pudyo Hermawan, SH sekaligus menyerahkan biaya pengurusan balik nama sebesar Rp4.815.000,00 (empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), namun berdasarkan bukti kwitansi yang dibuat Kantor Pertanahan Kota Batu ternyata Maya sertifikasi hanya sebesar Rp1.233.500,00 (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa dalam menentukan harga jual tanah dengan luas 2.035 M² yang hanya didasarkan pertemuan antara suami Terdakwa yaitu Adi Stinaryo Als. H. Yoyok dengan harga yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas dasar pertemuan antara Adi Simaryo dengan Walikota Batu Drs. Imam Kabul, dengan perolehan harga Rp675.184,28 (enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah dua puluh delapan sen) per meter persegi, harga tersebut telah melebihi nilai kewajaran harga tanah saat itu, karena penentuan harga tanah seharusnya berdasarkan Nilai Nyata dan

Hal. 15 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013



mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang berlaku pada tahun berjalan yaitu tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) per meter persegi, namun dalam kenyataannya harga penjualan tanah telah melebihi nilai nyata, maka perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

- 1 PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan barang milik negara / daerah ;
 - Pasal 39 ayat (3) : Menilai barang milik negara/daerah (berupa tanah dan/atau bangunan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan NJOP ;
- 1 Perpres No. 36 Tahun 2005 Pasal 15 (1.a) : Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas nilai obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan lembaga/Tim Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari bersama dengan Tatik Retno Herawati, SH. MSi., Drs. Sudiyono, MM., Drs. Udiono dan Komsul, SH dalam pengadaan tanah untuk kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu TA. 2006/2007 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, Cq. Pemerintah Kota Batu sebesar Rp723.016.500,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta enam belas ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur Nomor : SR1465/PW13/5/2009 tanggal 3 Februari 2009, Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Duggan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah oleh Dinas Pertanian Kota Batu TA. 2006-2007 dengan perhitungan:

Pencairan SPM dan SP2D :

- SPM No. 1528/PK/P.L/2006 tanggal 09 Oktober 2006 Rp500.000.000,00
- SP2D No.0226/II/SP2D/LS/2007 tanggal 19 Februari 2007 Rp981.865.000,00

Total Pencairan dana dari Kas Daerah Pemkot Batu (I) Rp1.481.865.000,00

Nilai wajar perolehan tanah dan bangunan :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| • Nilai Tanah 2.035 x Rp245.000,00 | Rp. 498.575.000,00 |
| • Nilai Bangunan 400 x Rp429.000,00 | Rp. 171.600.000,00 |
| • Biaya Notaris | Rp. 18.740.000,00 |
| • Biaya Sertifikat | Rp. 1.233.500,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Nilai Wajar Peroleh Tanah (II)	Rp. 690.148.500,00
Selisih (I-II)	Rp. 791.716.500,00
Pajak Penghasilan yang dibayarkan oleh Bendaharawan	Rp68.700.000,00
Nilai kerugian Keuangan Negara / Daerah	Rp723.016.500,00

- Bahwa dari nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp723.016.500,00 tersebut yang diakibatkan dan perbuatan Terdakwa bersama dengan Tatik Retno Herawati, SH. M.Si., Drs. Sudiyono, MM., Drs. Udiono dan Komsul, SH, telah memperkaya Terdakwa sendiri maupun orang lain dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Terdakwa, Hj. Ratna Nilasari sebesar Rp702.591.500,00 (tujuh ratus dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- 2 Saksi Roy Pudyo Hermawan, SH sebesar Rp20.425.000,00 (dua puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari bersama sama dengan Tatik Retno Herawati, SH, Drs. Sudiyono, MM, Komsul, SH dan Drs. Udiono (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Hj. Ratna Nilasari, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan Tatik Retno Herawati, SH. MSi., Drs. Sudiyono, MM., Drs. Udiono dan Komsul, SH., (selaku Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti pada waktu-waktu antara bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2006 sampai tahun 2007 telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bertempat di Dinas Pertanahan Kota Batu atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Gedung Perkantoran Dinas Permukiman dan Bina Marga, Kota Batu yang dilaksanakan

Hal. 17 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Pertanahan Kota Batu pada TA 2006 dan TA.2007, Terdakwa selaku penjual tanah sesuai dengan Surat perjanjian dan bukti transfer dana, dan Pemkot Batu mempunyai kewajiban antara, lain sebagai berikut :

Terdakwa selaku penjual sebidang tanah sertifikat hak milik (SHM) yang terletak di Desa, Sidomulyo Kec. Batu, Kab. Malang sebagaimana, teruraikan di dalam SHM No. 98 an. Fransiska Murhayanti dengan luas tanah 2.035 M² dengan harga Rp1.500.000.000,00 harga tersebut termasuk pajak-pajak, biaya balik nama, dan biaya lain-lain yang melekat padanya ;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu TA. 2006/2007, Terdakwa selaku penjual telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam Pengadaan tanah untuk gedung kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga, Kota Batu TA.2006/2007, perbuatan tersebut dilaksanakan Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2006 Terdakwa, Hj. Ratna, Nilasari bersama, dengan H. Adi Simaryo Alias Yoyok (suami Terdakwa) meminta saksi Sukrisman untuk menjualkan tanah sertifikat hak milik (SHM) yang diakui milik Terdakwa, dan H. Adi Sunaryo Alias Yoyok seluas 2.035 M² yang terletak di Desa, Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu Kab. Malang sebagaimana, SHM No. 98 atas, nama Fransiska Murhayanti kepada pihak Pemerintah Kota Batu selanjutnya. terdakwa, Hj. Ratna Nilasari dan Adi Sunaryo menemui Walikota Batu Drs. Imam Kabul (Almarhum) untuk membahas mengenai jual beli tanah yang akan digunakan untuk kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu, atas dari pembicaraan tersebut akhirnya, disepakati harga tanah sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan ketentuan biaya administrasi ditanggung pihak pembeli yaitu Pemerintah Kota Batu, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut masih atas nama Fransiska Murhayanti namun Terdakwa tetap menjual tanah tersebut tanpa terlebih dahulu dibalik namakan menjadi atas nama Terdakwa Hj. Ratna Nilasari ;
- Karena, kesepakatan jual beli antara Walikota dengan H. Adi Sunaryo Alias Yoyok tidak segera direalisasi pembayarannya, maka pada bulan Juni 2006, Terdakwa bersama dengan H. Adi Sunaryo Alias Yoyok kembali menemui Walikota Batu Drs. Imam Kabul untuk membahas kembali mengenai jual beli tanah tersebut, atas dari pembicaraan tersebut akhirnya disepakati harga



tanah berubah menjadi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan biaya administrasi ditanggung pihak penjual yaitu Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa bermusyawarah dan melakukan transaksi jual beli tanah dengan Walikota Batu tersebut bertentangan dengan :

- 1 Perpres No. 36 tahun 2005 Pasal 9 ayat (1), karena menurut ketentuan seharusnya para pihak yang melaksanakan musyawarah adalah pemegang hak atas tanah (Fransiska Murhayanti) dengan Dinas Pertanahan selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan tanah ;
 - 2 Perpres 36 tahun 2005 Pasal 20 yaitu Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dan 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak ;
- Untuk melaksanakan kesepakatan antara Walikota Batu dengan Terdakwa dan H. Adi Sunaryo Alias Yoyok, maka dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batu tanggal 6 Oktober 2006 Nomor : 180/170/KEP/422.013/2006 diangkat Drs. Sudiyono, MM sebagai Penanggung jawab Kegiatan dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batu tanggal 12 September 2006, Nomor : 8.21.2/991.1/PLT. 37/422/024/2006 diangkat Tatik Retno Herawati, SH., MSi sebagai Plt. Kadis Pertanahan Kota Batu, sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota, Batu tanggal 1 Agustus 2006, Nomor : 2006109/16/KEP/422.013/ 2006 diangkat Komsul, SH sebagai Pemegang Kas Kantor Dinas Pertanahan Kota Batu TA. 2006 ;
 - Selanjutnya untuk merealisasikan pembayaran pengadaan tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu, maka pada bulan Oktober 2006 H. Adi Sunaryo Alias Yoyok dengan sepengetahuan Terdakwa meminta saksi Sukrisman untuk menanyakan pembayaran atas, penjualan tanah tersebut kepada Walikota Batu, selanjutnya saksi Sukrisman diperintahkan oleh Walikota Batu Drs. Imam Kabul (Alm)

Hal. 19 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013



menghadap kepada Drs. Suharnanto Maditono, MM, kemudian diadakan pertemuan di ruang Sekretaris Daerah Kota Batu yang dihadiri oleh Tatik Retno Herawati, Drs. Suharnanto Maditono, MM, Widodo, SH, Eddy Murton, SH, ME, Astien Lylandari, Drs. Ridwan, Ir. Budi Santoso yang membahas rencana pengadaan Tanah untuk Kantor Dines Permukiman dan Bina Marga Kota Batu yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kota Batu dan telah menyetujui kesepakatan yang isinya sebagai berikut :

- Tanah yang akan dibeli untuk gedung perkantoran Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu adalah tanah milik Adi Sunaryo Als. H. Yoyok ;
- Harga Tanah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Pembayaran harga tanah berasal dan anggaran Dinas Pertanahan Kota Batu dalam APED Kota Batu TA. 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan TA. 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- Dinas Pertanahan Kota Batu segera akan melakukan pembayaran tanah tersebut ;
- Setelah selesai pertemuan tersebut, Tatik Retno Herawati, SH. M.Si bertemu dengan Drs. Sudiyono, MM dan Komsul, SH, kemudian Komsul, SH melaporkan perihal pemanggilan dirinya oleh Astien Lylandari, SE., MM dan sekaligus menanyakan kepada Tatik Retno Herawati, SH. M.Si, “ada keperluan apa?” Kemudian Tatik Retno Herawati, SH. M.Si menjawab, “akan ada pembayaran tanah kepada penjual yaitu Adi Sunaryo Als. H. Yoyok dan harus segera ditransfer” selanjutnya. Komsul, SH menuju ke ruangan Astien Lylandari, SE., MM, yang mana telah disiapkan aplikasi pengiriman transfer/ kiriman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening No. 4730183475 atas nama Terdakwa Hj. Ratna Nilasari pada BCA Pamulang Tangerang tertanggal 9 Oktober 2006, selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2006 Terdakwa menerima pengiriman transfer/kiriman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran tahap I pembelian tanah sedangkan sisanya akan dibayarkan pada awal tahun 2007 padahal Terdakwa Hj. Ratna Nilasari tidak berhak



menerima, pembayaran tanah tersebut karena, Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama. Fransiska Murhayanti ;

- Setelah dilakukan transfer/kiriman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Terdakwa telah menerima dan menyetujui konsep Surat perjanjian jual beli tanah tertanggal Malang, 9 Oktober 2006 antara Terdakwa sebagai penjual dengan Drs. Sudiyono, MM sebagai Pembeli dengan nilai kwisaksi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), harga sudah termasuk pajak, biaya balik nama dan biaya lainnya yang melekat, yang dibuat oleh Drs. Sudiyono, MM dengan persetujuan Tatik Retno Herawati, SH. MSi., selanjutnya guna mempertanggungjawabkan transfer dana tersebut, maka dibuatlah kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Drs. Sudiyono, MM dan diterima oleh saksi Sukrisman (yang meminta pembayaran kepada Walikota Batu) dan diketahui oleh Tatik Retno Herawati, SH., M.Si. yang dipergunakan untuk membayar biaya pembayaran pertama pengadaan tanah (ganti rugi hak atas, tanah) untuk perkantoran Pemkot Batu, hal tersebut dilakukan karena Tatik Retno Herawati, SH., MSi. dan Drs. Sudiyono, MM. maupun Komsul, SH. tidak mengenal Terdakwa Hj. Ratna Nilasari maupun H. Adi Sunaryo ;
- Selanjutnya Terdakwa menerima kedatangan saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSi. dan saksi Drs. Sudiyono, MM. di rumah Terdakwa di Dago Boulevard Blok A 22 RT.02, RW.20, Desa Benda Baru, Kec. Pamulang, Kab. Tangerang, Propinsi Banten guna mengecek kebenaran transfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sekaligus menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli dan meminta sertifikat bukti kepemilikan tanah sekaligus meminta tanda terima berupa kwitansi pembayaran No. 382/X/2006 untuk biaya pembayaran pertama pengadaan tanah (ganti rugi hak atas tanah) untuk Perkantoran Pemerintahan Kota Batu yang ditanda tangani oleh Drs. Sudiyono dan diterima oleh saksi Sukrisman (yang meminta pembayaran kepada Walikota Batu) dan diketahui oleh Tatik Retno Herawati, SH., Msi namun dalam bukti kepemilikan tanah yang tercantum dalam sertifikat No. 98 dengan surat ukur nomor 2065/1981 masih atas nama Fransiska Murhayati ;

Hal. 21 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013



- Untuk menutupi kelengkapan administrasi dalam perjanjian jual beli tanah untuk kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu TA.2006/2007 tersebut dibuatlah surat Kuasa antara Fransiska Murhayanti sebagai yang memberi kuasa dengan Terdakwa Ratna Nilasari bertindak sebagai pihak yang diberi kuasa tertanggal Jakarta, 5 Oktober 2006 dengan isi untuk :
- Menjual sebidang tanah di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu dengan luas tanah 2.035 M² nomor Surat Bukti Hak Sertifikat hak milik No. 98 gambar Situasi No. 2065 Tahun 1981 ;
- Melaksanakan transaksi penentuan harga tanah kepada pihak ketiga/ pembeli ;
- Menerima pembayaran hasil jual beli tanah di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu baik secara Tunai maupun transfer Bank ;

Selain surat kuasa tersebut diatas juga dibuat surat kuasa antara Fransiska Murhayanti dengan Sukrisman, Jakarta tertanggal 13 April 2006 yang isinya untuk menjual atau melepaskan hak atas sebidang tanah hak milik No. 98/Sidomulyo seluas 2.035 M² sebagaimana diumikan dalam gambar situasi tanggal 3 Agustus 1981 Kantor Agraria Kabupaten Malang No. 2065/1981 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Malang Desa Sidomulyo, sertifikat tertulis atas nama Fransiska Murhayanti, sesuai dengan pencatatan peralihan hak (sebab perubahan) akta jual beli tanggal 10-07-1998 No. 267/B/1998 dibuat oleh dan dihadapan Eko Handoko Widjaya, SH. PPAT/Notaris di Malang, berikut segala sesuatu yang berdiri diatas tanah tersebut, terutama bangunan rumah kepada pihak lain sehingga ada dua surat kuasa untuk obyek yang lama dan dalam kenyataannya Fransiska Murhayanti tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Kuasa tersebut ;

- Selain dibuat surat kuasa, untuk menutupi kelengkapan administrasi pencairan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening Terdakwa untuk pengadaan tanah kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu TA. 2006, Komsul, SH menyiapkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.: 921/31/422.213/2006 tertanggal 9 Oktober 2006 yang ditandatangani Tatik Retno Herawati, SH., MSi selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya dikirim ke Bagian Keuangan Setda Kota Batu untuk dilakukan proses lebih lanjut, hal tersebut dilakukan hanya untuk memenuhi proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pencairan karena dana yang diminta sudah dicarkan lebih dahulu, mendahului proses administrasi dan penetapan anggaran dalam DASK PAK TA. 2006 Pemkot Batu karena DASK PAK TA. 2006 Pemkot Batu disahkan tanggal 30 Oktober 2006 ;

- Dalam kegiatan pengadaan tanah tersebut, untuk memenuhi kelengkapan administrasi, Drs. Sudiyono, MM dengan persetujuan Tatik Retno Herawati juga membuat surat perjanjian jual beli yang seolah-olah pernah melakukan kegiatan musyawarah dengan pihak pemegang hak atas tanah yang diwujudkan dengan membuat 3 (tiga) macam surat perjanjian yaitu :
 - a Surat perjanjian tertanggal Malang, 9 Oktober 2006 antara Ratna Nilasari sebagai penjual dengan Drs. Sudiyono, MM sebagai pembeli dengan nilai transaksi Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), harga sudah termasuk pajak, biaya balik nama dan biaya lain yang melekat padanya ;
 - b Surat perjanjian tertanggal Malang, 10 Oktober 2006 antara Ratna Nilasari sebagai penjual dengan Drs. Sudiyono, MM sebagai pembeli dengan nilai transaksi Rp1.374.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah), harga tidak dibebani pajak, biaya balik nama dan biaya lain yang melekat padanya ;
 - c Surat perjanjian tertanggal Batu, 10 Oktober 2006 antara saksi Fransiska Murhayanti selaku penjual dengan Drs. Sudiyono, MM selaku pembeli dengan nilai transaksi Rp1.481.865.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), harga termasuk pajak, biaya balik nama dan biaya lain yang melekat padanya ;
- Bahwa selanjutnya dalam Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung berdasarkan Program dan Per Kegiatan pada Dinas Pertanahan Kota Batu yang ditandatangani

Hal. 23 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 April 2007, terdapat program Pengadaan Tanah dalam kegiatan Pengadaan tanah untuk Kantor Dinas Pemukiman dan Bina Marga Kota Batu Tahap II, Sumber Dana dari Dana Alokasi Umum, pembayaran pada Triwulan I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

- Dalam pelaksanaan APBD Kota Batu TA. 2007, saksi Tatik Retno Herawati, SH., MSi. mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Nomor : 180/57/KEP/422.213/2007 tanggal 10 Januari 2007 yang menunjuk saksi Drs. Udiono menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu menggantikan Drs. Sudiyono, MM ;
- Pada tanggal 19 Februari 2007 Terdakwa menerima pengiriman transfer/kiriman uang sebesar Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor : 4730183475, atas nama Terdakwa Ratna Nilasari pada BCA Pamulang dari Dinas Pertanahan Pemkot Batu untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah padahal Terdakwa tidak berhak menerima pembayaran tanah tersebut karena Sertifikat Hak Milik (SHM) masih atas nama Fransiska Murhayanti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Tatik Retno Herawati, SH. MSi., Komsul, SH., Drs. Sudiyono, MM. dan Drs. Udiono tersebut bertentangan dengan :

1. Perpres 36 Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pasal 16 ayat (1) huruf a; PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 (5) jo UU No. 5/1960 tentang UUPA Pasal 16 karena pembayarannya tidak diserahkan kepada pemegang hak atas tanah (Fransiska Murhayanti) melainkan kepada Hj Ratna Nilasari ;
2. Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum :
 - Pasal 16 ayat (1) huruf a : Ganti rugi diserahkan langsung kepada Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - Sebelum dilakukan pembayaran kepada Terdakwa, pada tanggal 19 Februari 2007 saksi Drs. Udiono selaku PPTK pada Kegiatan pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu tahap II TA. 2007 diberitahu oleh saksi Komsul, SH selaku bendahara pengeluaran bahwa akan dilakukan pencairan dana untuk pembayaran kegiatan pengadaan tanah kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu Tahap II yang akan dikirim kepada Terdakwa Hj. Ratna Nilasari pada BCA Pamulang, padahal saat itu belum tersedia anggaran untuk pembayaran kegiatan pengadaan tanah kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu Tahap II TA. 2007, karena DPA SKPD TA. 2007 Dinas Pertanahan Kota Batu belum disahkan dan APBD Pemkot Batu TA. 2007 ditetapkan tanggal 10 April 2007, maka Drs. Udiono menyuruh saksi Komsul, SH. untuk mencari dasar pencairan anggaran sebelum disahkan APBD, akhirnya dipergunakan dasar SK Gubernur Jawa Timur No : 02/P Tahun 2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Pengesahan Peraturan Walikota Batu No. 34 Tahun 2006 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu, Tahun Anggaran 2007;
 - Dengan adanya dasar surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut, maka saksi Drs. Udiono menyetujui permintaan saksi Komsul, SH selaku bendahara pengeluaran untuk melakukan pencairan anggaran dengan menandatangani SPP LS No : 900/025/SPP/422. 213/2007 tertanggal 14 Februari 2007 sebesar

Hal. 25 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013



Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang telah disiapkan oleh saksi Komsul, SH, kemudian saksi Drs. Udiono bersama saksi Komsul, SH mengajukan permintaan anggaran untuk kegiatan pengadaan tanah Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu tahap II kepada saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSi. selaku pengguna anggaran sehingga terbit SPM, dimana saat itu terjadi koreksi dari Kantor Kas Daerah Kota Batu agar SPP disesuaikan dengan besaran dana yang akan ditransfer, maka dibuatlah :

- a SPP No : 921/20/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, lalu saksi Tatik Retno Herawati menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No : 020/SPM-LS/2007 tanggal 15 Februari 2007 sehingga kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 0266/IIVSP2D/LS/ 2007 tanggal 19 Februari 2007 senilai Rp.981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan atus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- b SPP No : 921/021/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, lalu saksi Tatik Retno Herawati menandatangani SPM No : 021/SPM-UP/2007 tanggal 15 Februari 2007 sehingga kemudian diterbitkan SP2D No : 0267/11/SP2D/GU/2007 tanggal 19 Februari 2007 senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Kemudian terbit SP2D No. 0226/II/SP2D/LS/2007 tanggal 19 Februari 2007 senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) padahal dalam SK Gubernur Jawa, Timur No : 02/P Tahun 2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Pengesahan Peraturan Walikota, Batu No. 34 Tahun 2006 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2007 tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa pembayaran kegiatan pengadaan tanah kantor Dinas Permukiman dan Bina, Marga. Kota Batu Tahap II TA.2007 dapat dicairkan terlebih dahulu ;

- Dalam pembayaran tersebut Terdakwa, juga menyetujui pemotongan pembayaran harga tanah sebagaimana yang termuat dalam surat perjanjian untuk Anggaran Biaya Administrasi Urnum sebesar Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan alokasi penggunaan antara lain untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja alat tulis kantor, belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas, dalam dan luar daerah, padahal Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kegunaan dana sebesar Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut ;

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas bersama-sarna. dengan Tatik Retno Herawati, SH, Drs. Sudiyono, MM., Komsul, SH dan Drs. Udiono (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan :

1 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 192 :

- Ayat (2) untuk setup pengeluaran atas beban APBD, diterbitkan surat Keputusan Otorisasi oleh Kepala Daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi ;
- Ayat (3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD ;
- Ayat (4) Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang telah ditetapkan dalam APBD ;

1 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- Pasal 3 ayat (1) Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ;

1 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara :

- Pasal 54 ayat (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia ;
- Pasal 61 ayat (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah ;
- Pasal 62 Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD atau DPA SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;
- Pasal 65 ayat (1) pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Hal. 27 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran Ayat (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD ;

1 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

- Pasal 49 ayat (1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, Ayat (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang diformasinya telah ditetapkan. Ayat (3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Ayat (4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas anggaran kas yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- Pasal 50 setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan Surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut ;
- Pasal 55 ayat (1) Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak ada tersedia atau dananya tidak cukup tersedia. Ayat (2) Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan ;

1 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 122 ayat (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD Ayat (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD ;
- Pasal 132 ayat (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Ayat (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan



belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah. Ayat (5) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan Pasal 106 ayat (3) dan (4). Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah daerah dan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemerintahan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain pendidikan dan kesehatan dan/ atau melaksanakan kewajiban pihak ketiga ;

- Pasal 216 ayat (1) Kuasa BUD meneliti dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Ayat (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup :

c Surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan ;

d Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;

Ayat (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D ;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima transfer dana pembayaran tanah sebesar Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), Terdakwa ditemui oleh saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSi, saksi Drs. Udiono dan saksi Komsul, SH dinunahnya dengan maksud meminta uang sebesar Rp107.865.000,00 (seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan dibuatkan bukti Kwitansi tertanggal 28 Februari 2007 untuk pembayaran :

- 1 PPH atas penjualan tanah SHM nomor 98 atas nama Fransiska Murhayanti sejumlah Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 2 PPAT untuk Akte pelepasan hak atas tanah sejumlah Rp34.350.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 29 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013



- 3 Permohonan Sertifikat ke an. Pemkot Batu sejumlah Rp4.815.000,00 (empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;

Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp107.865.000,00 (seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada, saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSI, saksi Drs. Udiono dan saksi Komsul, SH padahal Terdakwa mengetahui bahwa dalam surat perjanjian jual beli tanah dengan harga Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), kewajiban membayar segala biaya yang timbul berupa pajak-pajak, biaya batik nama dan biaya lain yang melekat padanya ditanggung pihak penjual yang dalam hal ini adalah Terdakwa Hj. Ratna Nelasari Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- 2 PP No. 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan Jo PP No. 79 Tahun 1999 :

- Pasal 1 ayat (2) huruf a : Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penjualan, tukar-menukar perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak; lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah ;
- Pasal 2 ayat (1) : Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, wajib membayar sendiri pajak penghasilan yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro sebelum akta, keputusan perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak Was tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang ;
- Pasal 4 ayat (1) : Besarnya pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah 5 % (lima Persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ;
- Setelah menerima uang sebesar Rp107.865.000,00 (seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa, selanjutnya. saksi Tatik Retno Herawati dan saksi Komsul menemui saksi Roy Pudyo Hermawan, SH Notaris di Kota Batu untuk meminta dibuatkan akte, sekaligus membayar honorarium jasa pembuatan Akte tanah kepada Notaris sebesar Rp34.350.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana kwitansi tertanggal 07 Maret 2007, padahal sesuai ketentuan seharusnya besaran biaya akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan sebesar 1% dari harga pembelian tanah yaitu Rp1.374.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) adalah Rp13.740.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan ditambah biaya sosiologis Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya hanya sebesar Rp18.740.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Selanjutnya pada bulan Maret 2007, Terdakwa menerima kedatangan saksi Drs. Udiono, saksi Tatik Retno, Herawati, saksi Sudiyono, saksi Sukrisman dan saksi Roy Pudyo Hermawan, SH di kediaman Terdakwa di Dago Boulevard Blok A 22 RT.02 RW.20 Desa Benda Baru Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Propinsi Banten untuk melakukan penandatanganan Akte Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi No : 21 tertanggal 30 Maret 2007 yang dibuat berdasarkan berkas-berkas berupa fotokopi data pars pihak, fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 98 atas nama saksi Fransiska Murhayanti di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu seluas 2.035 M², yang mana atas permintaan saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSi. pembuatan akta dilakukan di Jakarta ;
- Dalam Akte Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi No : 21 tertanggal 30 Maret 2007 tercantum nama dan tanda tangan Terdakwa Hj. Ratna Nelasari sebagai yang mengetahui dan menerima serta menyetujui pembuatan akta, selain itu dalam Akta Pelepasan Hak tersebut juga tercantum nama dan tanda tangan saksi Fransiska Murhayanti, saksi AM. Hermanto dan saksi Eko Trisma Utari, SE., sekalipun Terdakwa mengetahui saksi Fransiska Murhayanti, saksi AM. Hermanto dan saksi Eko Trisma Utari, SE tidak hadir dalam penandatanganan akte tersebut tetapi Terdakwa tetap menandatangani dan penandatanganannya dilakukan di rumah Terdakwa di Tangerang, namun yang tercantum dalam akta tertulis di Jakarta dan dalam kenyataannya saksi Fransiska Murhayanti dan AM. Hermanto tidak pernah menandatangani Akte pelepasan Hak dengan Pemberian ganti rugi No.21 tertanggal 30 Maret 2007 tersebut, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Udiono, Tatik Retno Herawati, SH., Msi dan saksi Drs. Sudiyono, MM tersebut diatas telah bertentangan dengan :
 1. PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah Pasal 38 ayat (2) : Bentuk, isi dan cara pembuatan Akta-akta PPAT diatur oleh Menteri ;
 2. UU No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris :

Hal. 31 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 17 huruf a : Bahwa notaris dilarang menjalankan Jabatannya diluar wilayah jabatannya ;
- Pasal 36 ayat (3) huruf c dan ayat (4) : Bahwa biaya tentang Jabatan Notaris 1 % dari nilai transaksi dan biaya Sosiologis maksimal Rp5.000.000,00 dengan demikian seharusnya total pembuatan akta notaris sebesar Rp18.740.000,00 ;
- Selain itu Terdakwa juga telah menyerahkan dana kepada saksi Komsul, SH dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSi dan saksi Drs. Udiono sebesar Rp4.815.000,00 (empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) untuk Permohonan Sertifikat ke atas nama Pemkot Batu, kemudian pada bulan Desember 2007 Saksi Drs. Udiono mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik No. 98 An. Fransiska Murhayanti menjadi atas nama Pemkot Batu dengan menghubungi saksi Roy Pudyo Hermawan, SH sekaligus menyerahkan biaya pengurusan balik nama sebesar Rp4.815.000,00 (empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), namun berdasarkan bukti kwitansi yang dibuat Kantor Pertanahan Kota Batu ternyata biaya sertifikasi hanya sebesar Rp1.233.500,00 (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menentukan harga jual tanah dengan luas 2.035 M² yang hanya didasarkan pertemuan antara suami Terdakwa yaitu Adi Sunaryo Als. H. Yoyok dengan harga yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas dasar pertemuan antara Adi Sunaryo dengan Walikota. Batu Drs. Imam Kabul, dengan perolehan harga Rp675.184,28 (enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah dua puluh delapan sen) per meter persegi, harga tersebut telah melebihi nilai kewajaran harga tanah saat itu, karena penentuan harga tanah seharusnya berdasarkan Nilai Nyata dan mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang berlaku pada tahun berjalan yaitu tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) per meter persegi, namun dalam kenyataannya harga penjualan tanah telah melebihi nilai nyata, maka perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
 1. PP No : 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan barang milik negara/Daerah :
- Pasal 39 ayat (3) : Mendanai barang milik negara/daerah (berupa tanah dan/atau bangunan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP ;



2. Perpres No. 36 Tahun 2005 Pasal 15 (l.a) : Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas nilai obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan lembaga/Tim Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari bersama dengan Tatik Retno Herawati, SH. MSi., Drs. Sudiyono, MM., Drs. Udiono dan Komsul, SH dalam pengadaan tanah untuk kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu TA. 2006/2007 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Batu sebesar Rp723.016.500,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta enam belas ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur Nomor : SR-1465/PW13/5/2009 tanggal 3 Februari 2009, Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah oleh Dinas Pertanahan Kota Batu TA. 2006-2007 dengan perhitungan:

Pencairan SPM dan SP2D :

- SPM No. 1528/PK/P.L/2006 tanggal 09 Oktober 2006 Rp500.000.000,00
- SP2D No. 0226/II/SP2D/LS/2007 tanggal 19 Februari 2007 Rp981.865.000,00

Total Pencairan dana dari Kas Daerah Pemkot Batu (I) Rp1.481.865.000,00

Nilai wajar perolehan tanah dan bangunan :

- Nilai Tanah 2.035 x Rp245.000,00 Rp. 498.575.000,00
- Nilai Bangunan 400 x Rp429.000,00 Rp. 171.600.000,00
- Biaya Notaris Rp. 18.740.000,00
- Biaya Sertifikat Rp. 1.233.500,00

Total Nilai Wajar Peroleh Tanah (II) Rp. 690.148.500,00

Selisih (I-II) Rp. 791.716.500,00

Pajak Penghasilan yang dibayarkan oleh Bendaharawan Rp68.700.000,00

Nilai kerugian Keuangan Negara / Daerah Rp723.016.500,00

- Bahwa dari nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp723.016.500,00 tersebut yang diakibatkan dan perbuatan Terdakwa bersama dengan Tatik Retno Herawati, SH. M.Si., Drs. Sudiyono, MM., Drs. Udiono dan Komsul, SH , telah menguntungkan Terdakwa sendiri maupun orang lain dengan rincian sebagai berikut :



- 1 Terdakwa Hj. Ratna Nilasari sebesar Rp702.591.500,00 (tujuh ratus dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- 2 Saksi Roy Pudyo Hermawan, SH sebesar Rp20.425.000,00 (dua puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Tatik Rerno Herawati, SH, Drs. Sudiyono, MM, Komsul, SH dan Drs. Udiono (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu tanggal 7 November 2011 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Ratna Nilasari selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
- 3 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
- 4 Membayar uang pengganti sebesar Rp702.591.500,00 (tujuh ratus dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah). Dan jika Terpidana Hj. Ratna Nilasari tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Asli Dokumen Anggaran Satuan Kerja TA 2006 Dinas Pertanahan Kota Batu, tanggal 6 Maret 2006.
2.	Asli Perubahan DASK (PAK) Tahun Anggaran (DASK) 2006 Dinas Pertanahan Kota Batu, tanggal 30 Oktober 2006.
3.	Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No. 900/ 014/422.404/SPD5.1/I/2007, tanggal 5 Januari 2007 (tanda tangan asli tanpa stempel)
4.	Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2007.
5.	Asli Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1528/PK/P.L/2006, tanggal 9 Oktober 2006, beserta satu bendel Daftar Pengantar SPP No. 921/31/422.213/2006 tanggal 9 Oktober 2006, sebesar Rp500.000.000,
6.	Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dinas Pertanahan Kota Batu bulan Oktober Tahun 2006.
7.	Foto copy Tanda Terima SPM Bagian Keuangan Setda Kota Batu TA 2006 Triwulan 4 tanggal 09 Oktober 2006.
8.	Kwitansi Asli Pembayaran Pembuatan Akta Pelepasan Untuk Pengadaan Kantor Dinas Pemukiman Bina Marga Tahap II Atas SHM No. 98 Seluas 2.035 M2 tercatat a.n. Fransiska Murhayanti yang terletak di DS. Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu, tanpa nomor sebesar Rp34.350.000, tanggal 7 Maret 2007.
9.	Asli Slip Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim Kota Batu tanggal 09 Oktober 2006, kepada Hj. Ratna Nilasari BCA Pamulang, senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), An. Komsul, SH. Dinas Pertanahan Kota Batu.
10.	Asli Slip Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim Kota Batu tanggal 19 Februari 2007, kepada Hj. Ratna Nilasari BCA Pamulang-Tangerang, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), An. Komsul, SH. Dinas Pertanahan Batu.
11.	Asli Surat Tanda Setoran (Bend.17) tertanggal 13 Maret 2008, perihal Pengembalian belanja langsung (Biaya Administrasi Umum) Pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Kimpraswil Tahap II, sebesar Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), An. KOMSUL, SH, Bendahara Dinas Pertanahan Kota Batu.
12.	Satu bendel Daftar Pengantar SPP No. 921/31/422.213/2006 tgl 9 Oktober 2006 Rp500.000.000,00
13.	Satu bendel SPP No. 921/20/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
14.	Asli SPM No. 020/SPM-LS/2007, tanggal 15 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
15.	Asli SP2D No. 0266/II/SP2D/LS/ 2007, tanggal 19 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
16.	Satu bendel SPP No. 921/021/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
17.	Asli SPM No. 021/SPM-UP/2007, tanggal 15 Februari 2007, senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 35 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Asli SP2D No. 0267/II//SP2D/GU/ 2007, tanggal 19 Februari 2007, senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
19.	Foto Copy dengan dilegalisir, SP2D No. 0266/II//SP2D/LS/2007, tanggal 19 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
20.	Foto Copy dengan dilegalisir, SPM No.921/020/SPM/422.213/2007 tanggal 15 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
21.	Satu bendel foto copy dengan dilegalisir SPP No. 921/018/SPP/ 422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
22.	Foto copy dengan dilegalisir SPM No.1528/PK/P.L/2006 tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
23.	Foto copy dengan dilegalisir satu lembar Buku Kas Umum periode 1 Februari 2007 s/d 28 Februari 2007 halaman 29/37.
24.	Foto copy register S.P.P (Bend.8) tanggal 09 Oktober 2006.
25.	Kwitansi pembayaran pertama pengadaan tanah (Ganti Rugi Hak Atas Tanah) untuk Perkantoran Pemkot Batu sebesar Rp500.000.000,00 tanpa nomor dan materai, tanggal Oktober 2006.
26.	Foto copy dengan legalisir Kwitansi bermaterai dari Hj. Ratna Nilasari Jl. Boulevard A 22 RT.22 RW.02 Desa Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang untuk pembayaran 1. PPH atas penjualan Tanah SHM No.98 an. Fransiska Murhayanti sejumlah Rp68.700.000,-; 2. PPAT untuk akta pelepasan hak atas tanah sejumlah Rp34.350.000,-; 3. Permohonan Sertifikat ke a.n. Pemkot Batu Rp4.815.000,-, total sejumlah Rp107.865.000,-, tanggal 28 Februari 2007.
27.	Foto copy Surat Kuasa bermaterai dari Fransiska Murhayanti kepada Sukrisman tanggal 13 April 2006.
28.	Foto copy Surat Kuasa bermaterai tanggal 05 Oktober 2006 dari Fransiska Murhayanti kepada Hj. Ratna Nilasari.
29.	Surat Perjanjian dengan Kop Surat Dinas Pertanahan Kota Batu antara Pihak I Ny. Fransiska Murhayanti sebagai penjual (pemilik tanah) dan Pihak II Drs. Sudiyono, MM, bertindak atas nama Pemkot Batu tertulis Batu tertanggal 10 Oktober 2006.
30.	Surat Perjanjian dengan Kop Surat Dinas Pertanahan Kota Batu antara Pihak I Hj Ratna Nilasari atas nama mewakili kepentingan Ny. Fransiska Murhayanti dan Pihak II Drs. Sudiyono, MM, bertindak atas nama Pemkot Batu, tertulis Malang, tertanggal Oktober 2006.
31.	Asli Surat Pj. Kepala Kantor Perencanaan Daerah Kota Batu Nomor : 050/469/422.301/2006 tanggal 24 Agustus 2006 perihal pembebasan tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga;
32.	Foto copy Notulen Sidang/Rapat Tim Anggaran Pemerintah Kota Batu, tanggal 16 Februari 2007.
33.	Foto copy dengan dilegalisir Program / Kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2006, tanggal 30 Oktober 2006.
34.	Foto copy dengan dilegalisir satu bendel SPP No. 900/025/SPP/422 .213/2007 tanggal 14 Februari 2007 sebesar Rp1.000.000.000,-.
35.	Foto copy Surat Perintah Walikota Batu No : 821.2/991.1/PLT.37/422.



	024/2006 tanggal 12 September 2006, memerintahkan Tatik Retno Herawati, SH., M.Si. sebagai PLT. Kepala Dinas Pertanahan Kota Batu terhitung sejak tanggal 12 September 2006.
36.	Foto copy SK Walikota Batu No 180/120/KEP/422.013/2006 tanggal 13 September 2006 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pertanahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2006.
37.	Foto copy SK Walikota Batu No. 180/170/KEP/422.013/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Gedung Perkantoran Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu.
38.	Foto copy Kwitansi bematerai tanpa nomor pembayaran Biaya Pengurusan Sertifikat hak milik No. 98 GS No.2065 untuk Balik Nama ke a.n. Pemkot Batu pada BPN Kota Batu tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp4.815.000,-.
39.	Fotocopy Surat Pengantar No. 591/ 108/422.213/2008 Dinas Pertanahan Kota Batu tanggal 28 Mei 2008 perihal Berita Acara Penyerahan Inventaris Hasil Kegiatan APBD TA 2006 dan TA 2007, beserta lampirannya.
40	Sertifikat Hak Milik No.98 A.n. Fransiska Murhayanti.
41.	Berita Acara Penetapan Luas Baru Petugas Ukur dari BPN Kota Batu Tanggal 13 Agustus 2008.
42.	Fotocopy dengan dilegalisir Minuta Akta Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi No 21 tanggal 30 Maret 2007, Notaris Roy Pudyo Hermawan,SH.
43.	Uang tunai Rp24.191.500,00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah); dirampas untuk Negara ;
44	Kwitansi pendaftaran tanah dan blanko Model A (pendaftaran tanah);

Yang seluruhnya Barang bukti adalah fotocopy dan telah dileges oleh Pengadilan Negeri Malang sesuai dengan aslinya kecuali BB No. 43.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Barang bukti no. 43 berupa uang tunai sebesar Rp24.191.500,00 dirampas untuk negara cq. Pemkot Batu.

- 6 Menetapkan agar Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Surabaya No. 60/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 30 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa HJ. Ratna Nilasari sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;



- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HJ. Ratna Nilasari oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar hukuman denda tersebut, maka diganti dengan hukuman kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;
- Menghukum terdakwa HJ.Ratna Nilasari untuk membayar uang pengganti sebesar Rp702.591.500,00;00, dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

1.	Fotocopy Dokumen Anggaran Satuan Kerja TA 2006 Dinas Pertanahan Kota Batu, tanggal 6 Maret 2006.
2.	Fotocopy Perubahan DASK (PAK) Tahun Anggaran (DASK) 2006 Dinas Pertanahan Kota Batu, tanggal 30 Oktober 2006.
3.	Fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No. 900/014/422.404/SPD5.1/I/2007, tanggal 5 Januari 2007 (tanda tangan asli tanpa stempel).
4.	Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2007.
5.	Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1528/PK/P.L/2006, tanggal 9 Oktober 2006, beserta satu bendel Daftar Pengantar SPP No. 921/31/422.213/2006 tanggal 9 Oktober 2006, sebesar Rp500.000.000,00.
6.	Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dinas Pertanahan Kota Batu bulan Oktober Tahun 2006.
7.	Foto copy Tanda Terima SPM Bagian Keuangan Setda Kota Batu TA 2006 Triwulan 4 tanggal 09 Oktober 2006.
8.	Fotocopy Pembayaran Pembuatan Akta Pelepasan Untuk Pengadaan Kantor Dinas Pemukiman Bina Marga Tahap II Atas SHM No. 98 Seluas 2.035 M2 tercatat a.n. Fransiska Murhayanti yang terletak di DS. Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu, tanpa nomor sebesar Rp.34.350.000, tanggal 7 Maret 2007.
9.	Fotocopy Slip Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim Kota Batu tanggal 09 Oktober 2006, kepada Hj. Ratna Nilasari BCA Pamulang, senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), An. Komsul, SH. Dinas Pertanahan Kota Batu.
10.	Fotocopy Slip Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim Kota Batu tanggal 19 Februari 2007, kepada Hj. Ratna Nilasari BCA Pamulang-Tangerang, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), An. Komsul, SH. Dinas Pertanahan Batu.
11.	Fotocopy Surat Tanda Setoran (Bend.17) tertanggal 13 Maret 2008, perihal Pengembalian belanja langsung (Biaya Administrasi Umum) Pengadaan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	untuk Kantor Dinas Kimpraswil Tahap II, sebesar Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), An. Komsul, SH, Bendahara Dinas Pertanahan Kota Batu.
12.	Fotocopy Satu bendel Daftar Pengantar SPP No. 921/31/422.213/ 2006 tgl 9 Oktober 2006 Rp500.000.000,00.
13.	Fotocopy Satu bendel SPP No. 921/20/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
14.	Fotocopy SPM No. 020/SPM-LS/2007, tanggal 15 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
15.	Fotocopy SP2D No. 0266/II//SP2D/LS/ 2007, tanggal 19 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
16.	Fotocopy Satu bendel SPP No. 921/021/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
17.	Fotocopy SPM No. 021/SPM-UP/2007, tanggal 15 Februari 2007, senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
18.	Fotocopy SP2D No. 0267/II//SP2D/GU/ 2007, tanggal 19 Februari 2007, senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
19.	Foto Copy dengan dilegalisir, SP2D No. 0266/II//SP2D/LS/2007, tanggal 19 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
20.	Foto Copy dengan dilegalisir, SPM No.921/020/SPM/422.213/2007 tanggal 15 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
21.	Satu bendel foto copy dengan dilegalisir SPP No. 921/018/SPP/ 422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
22.	Foto copy dengan dilegalisir SPM No.1528/PK/P.L/2006 tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
23.	Foto copy dengan dilegalisir satu lembar Buku Kas Umum periode 1 Februari 2007 s/d 28 Februari 2007 halaman 29/37.
24.	Foto copy register S.P.P (Bend.8) tanggal 09 Oktober 2006.
25.	Kwitansi pembayaran pertama pengadaan tanah (Ganti Rugi Hak Atas Tanah) untuk Perkantoran Pemkot Batu sebesar Rp500.000.000,00 tanpa nomor dan materai, tanggal Oktober 2006.
26.	Foto copy dengan legalisir Kwitansi bermaterai dari Hj. Ratna Nilasari Jl. Boulevard A 22 RT.22 RW.02 Desa Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang untuk pembayaran 1. PPH atas penjualan Tanah SHM No.98 an. Fransiska Murhayanti sejumlah Rp68.700.000,00 ; 2. PPAT untuk akta pelepasan hak atas tanah sejumlah Rp34.350.000,00; 3. Permohonan Sertifikat ke a.n. Pemkot Batu Rp4.815.000,00, total sejumlah Rp107.865.000,00, tanggal 28 Februari 2007.
27.	Foto copy Surat Kuasa bermaterai dari Fransiska Murhayanti kepada Sukrisman tanggal 13 April 2006.

Hal. 39 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	Foto copy Surat Kuasa bermaterai tanggal 05 Oktober 2006 dari Fransiska Murhayanti kepada Hj. Ratna Nilasari.
29.	Fotocopy Surat Perjanjian dengan Kop Surat Dinas Pertanahan Kota Batu antara Pihak I Ny. Fransiska Murhayanti sebagai penjual (pemilik tanah) dan Pihak II Drs. Sudiyono, MM, bertindak atas nama Pemkot Batu tertulis Batu tertanggal 10 Oktober 2006.
30.	Fotocopy Surat Perjanjian dengan Kop Surat Dinas Pertanahan Kota Batu antara Pihak I Hj Ratna Nilasari atas nama mewakili kepentingan Ny. Fransiska Murhayanti dan Pihak II Drs. Sudiyono, MM, bertindak atas nama Pemkot Batu, tertulis Malang, tertanggalOktober 2006.
31.	Fotocopy Surat Pj. Kepala Kantor Perencanaan Daerah Kota Batu Nomor : 050/469/422.301/2006 tanggal 24 Agustus 2006 perihal pembebasan tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga;
32.	Foto copy Notulen Sidang/Rapat Tim Anggaran Pemerintah Kota Batu, tanggal 16 Februari 2007.
33.	Foto copy dengan dilegalisir Program / Kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2006, tanggal 30 Oktober 2006.
34.	Foto copy dengan dilegalisir satu bendel SPP No. 900/025/SPP/422 .213/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
35.	Foto copy Surat Perintah Walikota Batu No : 821.2/991.1/PLT.37/422.024/2006 tanggal 12 September 2006, memerintahkan Tatik Retno Herawati, SH., M.Si. sebagai PLT. Kepala Dinas Pertanahan Kota Batu terhitung sejak tanggal 12 September 2006.
36.	Foto copy SK Walikota Batu No 180/120/KEP/422.013/2006 tanggal 13 September 2006 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pertanahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2006.
37.	Foto copy SK Walikota Batu No. 180/170/KEP/422.013/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Gedung Perkantoran Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu.
38.	Foto copy Kwitansi bematerai tanpa nomor pembayaran Biaya Pengurusan Sertifikat hak milik No. 98 GS No.2065 untuk Balik Nama ke a.n. Pemkot Batu pada BPN Kota Batu tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp4.815.000,-.
39.	Fotocopy Surat Pengantar No. 591/ 108/422.213/2008 Dinas Pertanahan Kota Batu tanggal 28 Mei 2008 perihal Berita Acara Penyerahan Inventaris Hasil Kegiatan APBD TA 2006 dan TA 2007, beserta lampirannya.
40.	Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.98 A.n. Fransiska Murhayanti.
41.	Fotocopy Berita Acara Penetapan Luas Baru Petugas Ukur dari BPN Kota Batu Tanggal 13 Agustus 2008.
42.	Fotokopy dengan dilegalisir Minuta Akta Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi No 21 tanggal 30 Maret 2007, Notaris Roy Pudyo Hermawan,SH.
43.	Fotocopy Kwitansi pendaftaran tanah dan blanko Model A (pendaftaran tanah); Keseluruhannya terlampir dalam berkas perkara ;
44.	Uang tunai Rp24.191.500,00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 25/Pid.Sus/2012/PT.SBY tanggal 16 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 60/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 30 Desember 2011 yang dimintakan banding ;

Mengadili Sendiri :

- 1 Menyatakan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dalam dakwaan Subsidair tersebut terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana ;
- 4 Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- 5 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 6 Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1.	Fotocopy Dokumen Anggaran Satuan Kerja TA 2006 Dinas Pertanian Kota Batu, tanggal 6 Maret 2006.
2.	Fotocopy Perubahan DASK (PAK) Tahun Anggaran (DASK) 2006 Dinas Pertanian Kota Batu, tanggal 30 Oktober 2006.
3.	Fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No. 900/014/422.404/SPD5.1/I/2007, tanggal 5 Januari 2007 (tanda tangan asli tanpa stempel).
4.	Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pertanian Kota Batu TA 2007.
5.	Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1528/PK/P.L/2006, tanggal 9 Oktober 2006, beserta satu bendel Daftar Pengantar SPP No. 921/31/422.213/2006 tanggal 9 Oktober 2006, sebesar Rp500.000.000,00.
6.	Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dinas Pertanian Kota Batu bulan Oktober Tahun 2006.
7.	Foto copy Tanda Terima SPM Bagian Keuangan Setda Kota Batu TA 2006 Triwulan 4 tanggal 09 Oktober 2006.
8.	Fotocopy Pembayaran Pembuatan Akta Pelepasan Untuk Pengadaan Kantor Dinas Pemukiman Bina Marga Tahap II Atas SHM No. 98 Seluas 2.035 M2

Hal. 41 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013



	tercatat a.n. Fransiska Murhayanti yang terletak di DS. Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu, tanpa nomor sebesar Rp.34.350.000, tanggal 7 Maret 2007.
9.	Fotocopy Slip Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim Kota Batu tanggal 09 Oktober 2006, kepada Hj. Ratna Nilasari BCA Pamulang, senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), An. Komsul, SH. Dinas Pertanahan Kota Batu.
10.	Fotocopy Slip Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim Kota Batu tanggal 19 Februari 2007, kepada Hj. Ratna Nilasari BCA Pamulang-Tangerang, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), An. Komsul, SH. Dinas Pertanahan Batu.
11.	Fotocopy Surat Tanda Setoran (Bend.17) tertanggal 13 Maret 2008, perihal Pengembalian belanja langsung (Biaya Administrasi Umum) Pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Kimpraswil Tahap II, sebesar Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), An. Komsul, SH, Bendahara Dinas Pertanahan Kota Batu.
12.	Fotocopy Satu bendel Daftar Pengantar SPP No. 921/31/422.213/ 2006 tgl 9 Oktober 2006 Rp500.000.000,00.
13.	Fotocopy Satu bendel SPP No. 921/20/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
14.	Fotocopy SPM No. 020/SPM-LS/2007, tanggal 15 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
15.	Fotocopy SP2D No. 0266/II//SP2D/LS/ 2007, tanggal 19 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
16.	Fotocopy Satu bendel SPP No. 921/021/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
17.	Fotocopy SPM No. 021/SPM-UP/2007, tanggal 15 Februari 2007, senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
18.	Fotocopy SP2D No. 0267/II//SP2D/GU/ 2007, tanggal 19 Februari 2007, senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
19.	Foto Copy dengan dilegalisir, SP2D No. 0266/II//SP2D/LS/2007, tanggal 19 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
20.	Foto Copy dengan dilegalisir, SPM No.921/020/SPM/422.213/2007 tanggal 15 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
21.	Satu bendel foto copy dengan dilegalisir SPP No. 921/018/SPP/ 422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
22.	Foto copy dengan dilegalisir SPM No.1528/PK/P.L/2006 tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
23.	Foto copy dengan dilegalisir satu lembar Buku Kas Umum periode 1 Februari 2007 s/d 28 Februari 2007 halaman 29/37.
24.	Foto copy register S.P.P (Bend.8) tanggal 09 Oktober 2006.



25.	Kwitansi pembayaran pertama pengadaan tanah (Ganti Rugi Hak Atas Tanah) untuk Perkantoran Pemkot Batu sebesar Rp500.000.000,00 tanpa nomor dan materai, tanggal Oktober 2006.
26.	Foto copy dengan legalisir Kwitansi bermaterai dari Hj. Ratna Nilasari Jl. Boulevard A 22 RT.22 RW.02 Desa Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang untuk pembayaran 1. PPH atas penjualan Tanah SHM No.98 an. Fransiska Murhayanti sejumlah Rp68.700.000,00 ; 2. PPAT untuk akta pelepasan hak atas tanah sejumlah Rp34.350.000,00; 3. Permohonan Sertifikat ke a.n. Pemkot Batu Rp4.815.000,00, total sejumlah Rp107.865.000,00, tanggal 28 Februari 2007.
27.	Foto copy Surat Kuasa bermaterai dari Fransiska Murhayanti kepada Sukrisman tanggal 13 April 2006.
28.	Foto copy Surat Kuasa bermaterai tanggal 05 Oktober 2006 dari Fransiska Murhayanti kepada Hj. Ratna Nilasari.
29.	Fotocopy Surat Perjanjian dengan Kop Surat Dinas Pertanahan Kota Batu antara Pihak I Ny. Fransiska Murhayanti sebagai penjual (pemilik tanah) dan Pihak II Drs. Sudiyono, MM, bertindak atas nama Pemkot Batu tertulis Batu tertanggal 10 Oktober 2006.
30.	Fotocopy Surat Perjanjian dengan Kop Surat Dinas Pertanahan Kota Batu antara Pihak I Hj Ratna Nilasari atas nama mewakili kepentingan Ny. Fransiska Murhayanti dan Pihak II Drs. Sudiyono, MM, bertindak atas nama Pemkot Batu, tertulis Malang, tertanggalOktober 2006.
31.	Fotocopy Surat Pj. Kepala Kantor Perencanaan Daerah Kota Batu Nomor : 050/469/422.301/2006 tanggal 24 Agustus 2006 perihal pembebasan tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga;
32.	Foto copy Notulen Sidang/Rapat Tim Anggaran Pemerintah Kota Batu, tanggal 16 Februari 2007.
33.	Foto copy dengan dilegalisir Program / Kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2006, tanggal 30 Oktober 2006.
34.	Foto copy dengan dilegalisir satu bendel SPP No. 900/025/ SPP/422 .213/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
35.	Foto copy Surat Perintah Walikota Batu No : 821.2/991.1/PLT.37/422.024/2006 tanggal 12 September 2006, memerintahkan Tatik Retno Herawati, SH., M.Si. sebagai PLT. Kepala Dinas Pertanahan Kota Batu terhitung sejak tanggal 12 September 2006.
36.	Foto copy SK Walikota Batu No 180/120/KEP/422.013/2006 tanggal 13 September 2006 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pertanahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2006.
37.	Foto copy SK Walikota Batu No. 180/170/KEP/422.013/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Gedung Perkantoran Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu.
38.	Foto copy Kwitansi bematerai tanpa nomor pembayaran Biaya Pengurusan Sertifikat hak milik No. 98 GS No.2065 untuk Balik Nama ke a.n. Pemkot Batu pada BPN Kota Batu tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp4.815.000,-.
39.	Fotocopy Surat Pengantar No. 591/ 108/422.213/2008 Dinas Pertanahan Kota Batu tanggal 28 Mei 2008 perihal Berita Acara Penyerahan Inventaris

Hal. 43 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013



	Hasil Kegiatan APBD TA 2006 dan TA 2007, beserta lampirannya.
40	Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.98 A.n. Fransiska Murhayanti.
41.	Fotocopy Berita Acara Penetapan Luas Baru Petugas Ukur dari BPN Kota Batu Tanggal 13 Agustus 2008.
42.	Fotocopy dengan dilegalisir Minuta Akta Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi No 21 tanggal 30 Maret 2007, Notaris Roy Pudyo Hermawan,SH.
43.	Fotocopy Kwitansi pendaftaran tanah dan blanko Model A (pendaftaran tanah); Keseluruhannya terlampir dalam berkas perkara ;
44.	Uang tunai Rp24.191.500,00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dirampas untuk Negara;

- 7 Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 25/Pid.Sus/2012/PT.Sby Jo No. 60/Pid.Sus/2011/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, alasan pengajuan kasasi adalah sebagai berikut:

- 1 Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2 Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- 3 Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana berikut :

Bahwa apabila dicermati adalah Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dalam penjualan sebidang tanah dan bangunan sertifikat hak milik No. 98 atas nama Ny. Fransiska Murhayanti seluas 2.035 M² kepada Pemkot Batu (Dinas Pertanahan Kota Batu) untuk kantor Dinas Kimpraswil Kota Batu hanya sebagai penerima dana hasil penjualan saja (yang punya rekening Bank) namun adanya kesepakatan harga dibuat antara saksi Adi Sunaryo dan Imam Kabul seharga Rp1.500.000.000,00 dengan perjanjian Pemkot minta bersih segala biaya ditanggung penjual, selanjutnya atas transaksi jual beli tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran secara bertahap tahun 2006 sebesar Rp500.000.000,00 sedangkan tahun 2007 sebesar Rp981.865.000,00 sehingga total pembayarannya sebesar Rp1.481.865.000,00 dan dana tersebut telah diterima oleh Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa pada Bank BCA Pamulang, sehingga menurut Majelis Hakim Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Hj. Ratna Nilasari bila terjadi penggelembungan harga jual beli dan terdapat indikasi tindak pidana korupsi, maka seharusnya yang dituntut bukan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari melainkan orang yang melakukan kesepakatan harga, yang mana dalam menentukan harga tersebut adanya kerjasama untuk meningkatkan harga dari harga pasaran yang ada, sementara unsur-unsur lain baik dalam dakwaan primair maupun Subsidair Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding menganggap ada kesalahan namun kesalahan tersebut merupakan kesalahan dalam lingkup administrasi dan hngkup perdata, sehingga putusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi memutuskan membebaskan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dari dakwaan primair penuntut umum dan melepaskan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dari segala tuntutan pada dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Pendapat Jaksa Penuntut Umum :

Sehingga apabila dicermati putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya adalah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni salah dalam menafsirkan unsur delik pada unsur "melawan hukum" sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 dan Majelis banding juga berpendapat selayaknya tanggungjawab bila terjadi indikasi tindak pidana korupsi dalam jual beli tanah untuk kantor Dinas Kimpraswil dan Bina Marga Kota Batu yang kesepakatan harganya dilakukan oleh Imam Kabul (Alm) Walikota Batu saat itu dan Adi Sunaryo (suami Terdakwa) dengan harga

Hal. 45 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013



Rp1.500.000.000,00 bukan pada diri Terdakwa tetapi pada orang yang membuat kesepakatan tersebut;

Menurut Kami Jaksa Penuntut Umum bahwa Majelis Banding telah keliru menafsirkan unsur melawan hukum dan juga pertanggungjawaban pidana, karena kami berpendapat bahwa Terdakwa Hj. Ratna Nilasari yang berkedudukan sebagai penjual dalam perjanjian jual beli antara Pemkot Batu yang diwakili oleh Drs. Sudiyono, MM, sebagai pembeli dan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari sebagai penjual dilakukan dengan kesadaran atau tanpa paksaan dari pihak lain dan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dengan kesadaran atau tanpa paksaan pihak lain telah menandatangani surat kuasa antara Fransiska Murhayanti sebagai pemberi kuasa dengan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari sebagai yang diberi kuasa, Jakarta, 5 Oktober 2006 yang ditandatangani kedua belah pihak yaitu Ny. Fransiska Murhayanti dan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari yang berisi untuk :

- 1 Menjual sebidang tanah di Desa Sidomulyo kecamatan batu kota batu dengan luas tanah 2.035 M2 nomor surat bukti hak sertifikat hak milik No. 98 gambar situasi No. 2065 tahun 1981;
- 2 Melaksanakan transaksi penentuan harga tanah kepada pihak ketiga/pembeli;
- 3 Menerima pembayaran hasil jual beli tanah di desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu baik secara tunai maupun transfer; (barang bukti nomor 28).

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan menyatakan baik saksi Ny. Fransiska Murhayanti maupun suaminya yakni saksi AM. Hermanto tidak pernah membuat dan menandatangani surat kuasa tersebut dan juga tidak pernah dimintai izin baik oleh Terdakwa Hj. Ratna Nilasari maupun saksi Adi Sunaryo atas tanda tangan pada Surat Kuasa tersebut, sehingga saksi tidak tahu menahu mengenai adanya surat kuasa maupun tandatangan pada surat kuasa atas nama saksi Fransiska Murhayanti ;

Bahwa selain surat kuasa di atas terdapat juga surat kuasa untuk obyek yang sama yaitu surat kuasa antara saksi Fransiska Murhayanti dengan saksi Sukrisman yang merupakan orang yang dipercaya oleh terdakwa Hj. Ratna Nilasari dan saksi H. Adi Sunaryo untuk menjualkan sebidang tanah sebagaimana tersebut di atas kepada pihak pemerintah kota Batu. Dalam perkara ini saksi Sukrisman menerima surat kuasa tertanggal Jakarta 13 April 2006 yang isinya untuk menjual atau melepaskan hak atas sebidang tanah hak milik No. 98/Sidomulyo seluas 2.035 M² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 3 Agustus 1981 Kantor Agraria Kabupaten Malang No. 2065/1981 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Malang Desa Sidomulyo, sertifikat an. Fransiska Murhayanti, sesuai dengan catatan peralihan hak (sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan) akta jual beli tanggal 10-07-1998 No. 267/B/1998 dibuat oleh dan dihadapan Eko Handoko Widjaya, SH, PPAT Notaris di Malang, berikut segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut, terutama bangunan rumah kepada pihak lain; (barang bukti nomor 27)

Bahwa ternyata fakta yang terungkap dalam persidangan menyatakan jika saksi Fransiska Murhayanti maupun suaminya yakni saksi AM. Hermanto tidak kenal dengan saksi Sukrisman serta tidak pernah membuat maupun menandatangani surat kuasa tersebut di atas;

Bahwa dipersidangan Terdakwa dengan sadar juga menandatangani 2 (dua) surat perjanjian jual beli untuk obyek yang sama dengan harga yang berbeda-beda yaitu :

1. Surat Perjanjian tertanggal Malang, 9 Oktober 2006 antara Terdakwa Ratna Nilasari dimana bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan dari Ny. Fransiska Murhayanti sebagai penjual, dengan Drs. Sudiyono, MM sebagai Pembeli atas nama Pemerintah Kota Batu melalui dinas pertanahan Kota Batu sebagai penanggung jawab kegiatan pengadaan tanah, dengan nilai transaksi sebesar Rp1.500.000.000,00, harga sudah termasuk pajak, biaya balik nama dan biaya lain yang melekat padanya (barang bukti Nomor 30);
2. Surat perjanjian tertanggal Malang, 10 Oktober 2006 antara Terdakwa Hj. Ratna Nilasari sebagai penjual dengan Drs. Sudiyono, MM sebagai pembeli dengan nilai transaksi Rp1.374.000.000,00, harga tanpa dibebani pajak, biaya balik nama dan biaya yang melekat padanya (barang bukti Nomor 6);

Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dengan sadar dan tanpa paksaan pula telah menerima pembayaran transaksi jual beli tanah di Desa Sidomulyo, Kec. Batu, Kota Batu dengan luas tanah 2.035 M2 dengan bukti sertifikat an, Fransiska Murhayanti dengan kesepakatan harga antara Imam Kabul (alm) saat itu sebagai Walikota Batu dan saksi Adi Sunaryo (Suami Terdakwa) sebagai pemilik tanah sebesar Rp1.500.000.000,00 . pada saat transaksi pihak Pemerintah kota Batu meminta agar segala biaya yang timbul dari transaksi ini menjadi tanggungjawab pihak penjual; Setelah melalui beberapa pertemuan antara Imam Kabul dengan saksi Adi Sunaryo yang didampingi oleh Terdakwa Hj. Ratna Nilasari akhirnya disepakati jika segala biaya yang timbul dari transaksi ini akan ditanggung pihak penjual yakni Terdakwa Hj. Ratna Nilasari.

Bahwa selanjutnya terjadi realisasi pembayaran oleh Pemkot Batu melalui 2 (dua) tahap yakni pada tanggal 09 Oktober 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (barang bukti nomor 9) dan pada tanggal 19 Februari 2007 sebesar Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh

Hal. 47 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ribu rupiah) (barang bukti nomor 10), sehingga total pembayarannya sebesar Rp1.481.865.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya telah diterima oleh Terdakwa Hj. Ratna Nilasari melalui rekening bank miliknya di BCA Cabang Pamulang Nomor rekening 4730183475, setelah menerima uang pembayaran melalui transfer tersebut Terdakwa Hj. Ratna Nilasari membuat dan menandatangani tanda terima berupa kwitansi Nomor 382/X/2006, Batu, 13 Oktober 2006 uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) guna pembayaran pertama, pengadaan tanah (ganti rugi) hak atas tanah untuk perkantoran pemerintah kota Batu yang juga ditandatangani oleh saksi Tatik Retno Herawati, SH, Msi dan Drs. Sudiyono, MM (barang bukti nomor 6), sedangkan untuk penerimaan uang sebesar Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdakwa Hj. Ratna Nilasari tidak membuat tanda terima;

Bahwa selain itu di dalam minuta akta pelepasan Hak dengan pemberian ganti rugi nomor : 21 tanggal 30 Maret 2007 antara saksi Fransiska Murhayati dan saksi AM. Hermanto pihak kesatu selaku pihak yang melepaskan Hak dan Drs. Sudiyono, MM dan saksi Drs. Udiono pihak kedua yang melepaskan Hak, sedangkan terdakwa Hj. Ratna Nilasari dan saksi Adi Sunaryo selaku pihak yang menyetujui pembuatan akta dan berkedudukan sebagai saksi dalam penandatanganan akta (barang bukti nomor 42);

Bahwa jika minuta akta pelepasan hak dengan pemberian ganti rugi nomor 21 tanggal 30 Maret 2007 dikaitkan barang bukti nomor 6, 28 dan 30 sangatlah bertentangan dimana satu sisi Terdakwa Hj. Ratna Nilasari bertindak selaku penjual sedangkan disisi lain selaku pihak yang hanya mengetahui dan menyetujui yang berkedudukan dalam penandatanganan akta. Bahwa penandatanganan minuta akta tersebut di atas yang dilakukan di rumah Terdakwa Hj. Ratna Nilasari tidak dihadiri dan ditandatangani oleh saksi Fransiska Murhayati dan saksi AM. Hermanto, fakta ini didukung oleh keterangan saksi Sukrisman, saksi Roy Pudyo Hera wan, SH (Notaris), saksi Tatik Retno Herawati, SH, Msi, saksi Drs. Sudiyono, MM, dan saksi Drs. Udiono yang saling bersesuaian satu sama lain. Sehingga dengan demikian Terdakwa Hj. Ratna Nilasari secara sadar mengetahui dan berperan dalam terjadinya rekayasa transaksi jual beli tanah ini.

Dengan demikian jelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dengan membuat perjanjian jual beli tanah dan menandatangani surat perjanjian jual beli, menandatangani minuta akta pelepasan hak adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan bertentangan dengan peraturan:



1 Perpres 36 Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Pasal 9 ayat (1)" Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang Hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah bersama panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah.

2 Perpres 36 Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Pasal 16 ayat (1) huruf a " ganti rugi diserahkan langsung kepada pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan"

3 PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 (5) jo UU No. 5/1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 16 " Hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah:

- a Hak milik;
- b Hak Guna Usaha;
- c Hak Guna bangunan;
- d Hak Pakai;
- e Hak Sewa;
- f Hak membuka tanah;
- g Hak memungut hasil hutan;
- h Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebut dalam Pasal 53.

Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut di atas, seharusnya yang melakukan musyawarah untuk menentukan harga tanah adalah pihak dinas pertanian kota Batu dengan pihak pemegang hak atas tanah yakni saksi Fransiska Murhayati, bukan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dan saksi Adi Sunaryo dengan Imam kabul (Alm) dan pembayaran tidak diserahkan kepada pemegang Hak atas Tanah (Fransiska Murhayanti) melainkan kepada Terdakwa Hj. Ratna Nilasari,

Dengan demikian jelas-jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hj. Ratna Nilasari tanpa hak (melawan Hukum), sehingga pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Surabaya adalah keliru dalam menafsirkan unsur melawan Hukum karena tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap proses pencairan anggaran pengadaan tanah terhadap peraturan perundang-

Hal. 49 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang ada merupakan pelanggaran administratif sifatnya dan hal tersebut merupakan kewajiban dari Pegawai yang berada di lingkungan pemerintah, yaitu Tatik Retno Herawati, SKMSi, Komsul, SH dan Udiyono, bukan merupakan kewajiban dari Terdakwa Hj. Ratna Nilasari.

Pendapat Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa kami jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hal tersebut adalah tidak benar, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi yaitu saksi Adi Sunaryo, saksi Komsul, SH, saksi Tatik Retno Herawati, SH.Msi, saksi Drs. Sudiyono dan saksi Drs. Udiono dan juga bukti surat berupa Surat Kuasa, Surat Perjanjian, bukti kwitansi penerimaan uang penjualan tanah, bukti transfer dana penjual tanah yang sebagian ditandatangani Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dipergunakan untuk pertanggungjawaban atas pencairan dana Pemkot Batu maka jelas adanya kerjasama yang dilakukan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dengan saksi Komsul, SH, saksi Tatik Retno Herawati SH. Msi, saksi Drs. Sudiyono dan saksi Drs. Udiono (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan sadar atau tanpa paksaan dalam menandatangani bukti-bukti untuk pertanggungjawaban keuangan oleh Dinas Pertanahan dan Kasda Kota Batu dan Terdakwa mengetahui bukti surat Kuasa sebagaimana tersebut di atas tidak benar sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya kerjasama Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dengan pejabat Dinas Pertanahan Kota batu yang disertai tugas untuk mengadakan pengadaan tanah untuk Dinas Kimpraswil dan Bina Marga Kota Batu baik TA. 2006 dan TA. 2007, oleh karena itu sudah sepatutnya Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dimintai pertanggungjawabannya bersama-sama dengan Pejabat Dinas Pertanahan Kota Batu yang terlibat dalam proses pengadaan dan pembayaran tanah untuk kantor Dinas Pemukiman, Prasarana Wilayah dan Bina Marga Kota Batu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa putusan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang membebaskan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dari dakwaan primair bukan bebas murni karena dalam pertimbangan hukumnya pada pembuktian dakwaan primair dari hal 50-59 telah menyatakan bahwa unsur setiap orang telah terbukti sedangkan unsur "melawan hukum" ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar Terdakwa Hj. Ratna Nilasari tetapi menurut Majelis Hakim Banding merupakan pelanggaran administrasi bidang pertahanan dan pelanggaran administrasi lain atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, semestinya dengan pertimbangan hukum yang demikian maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

50



pada Pengadilan Tinggi Surabaya adalah “lepas dari segala tuntutan hukum” pada dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya secara cermat dan sungguh-sungguh dalam menafsirkan unsur Pasal dengan menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan mengadili perkara an. Terdakwa Hj. Ratna Nilasari maka perbuatan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya benar-benar tidak cermat dan tidak sungguh-sungguh dalam memeriksa dan mengadili perkara Aquo dan Pembebasan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum adalah Pembebasan tidak murni, bahkan apabila Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan cermat dan sungguh-sungguh dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dengan menafsirkan unsur-unsur Pasal yang didakwakan dengan benar sesuai ketentuan Undang-Undang maka Perbuatan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dalam putusan nomor: 15/PID.SUS/2012/ PT. SBY tanggal 16 Juli 2012 dalam perkara tindak pidana korupsi an. Terdakwa Hj. Ratna Nilasari, hal ini terbukti sebagaimana kami uraikan di bawah ini yaitu tentang :

- 1.1. Bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah sependapat bahwa dakwaan yang disusun Penuntut Umum secara Subsidiaritas adalah benar dan pembuktiannya harus dilakukan secara berurutan yaitu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Jo UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Jo UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, selanjutnya dalam pertimbangan hukum unsur " Setiap orang " Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pembuktian dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan bahwa unsur " Setiap Orang" pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 dapat

Hal. 51 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013



diterapkan pada Terdakwa Hj. Ratna Nilasari (Vide putusan perkara Aquo Hal 51) sedangkan dalam pertimbangan hukum terhadap unsur " Melawan Hukum " Majelis Hakim menganggap bahwa perbuatan Terdakwa ada tetapi bukan merupakan tindak pidana masuk dalam bidang hukum administrasi Pertanahan dan lingkup hukum perdata.

Pendapat Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa Kami Penuntut Umum menyatakan bahwa Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah keliru menafsirkan unsur melawan hukum karena Terdakwa secara sadar tanpa paksaan dari siapapun bersama saksi Adi Sunaryo telah bertemu dengan Imam Kabul (Alm) saat itu sebagai Walikota Batu untuk membicarakan jual beli tanah dan bangunan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu dengan luas tanah kurang lebih 2.035 M² nomor surat bukti hak sertifikat hak milik No. 98 gambar situasi No. 2065 tahun 1981 An. Fransiska Murhayanti yang telah dibeli saksi Adi Sunaryo (suami Terdakwa), kemudian setelah dicapai kesepakatan direalisasi oleh Terdakwa dengan memberikan rekening bank BCA Cabang Pamulang kepada saksi Komsul, SH melalui saksi. Sukrisman (perantara jual beli tanah), selanjutnya direalisasikan pembayarannya ke rekening Terdakwa (bukan hanya sekedar dipinjamkan rekening BCA-nya untuk menampung uang hasil penjualan tanah) tetapi Terdakwa Hj. Ratna Nilasari secara sadar telah menandatangani perjanjian di bawah tangan antara Terdakwa dengan saksi Drs. Sudiyono, MM (Penanggungjawab Kegiatan) sehingga dengan menerima pembayaran dan menandatangani perjanjian jual beli yang dibuat secara berbeda-beda sebanyak 2 surat perjanjian jual beli adalah menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Terdakwa dan Terdakwa menandatangani akte pelepasan hak di depan notaris Roy Pudyo Hera wan, SH yang dilaksanakan di Tangerang (di rumah Terdakwa), selanjutnya dalam akte pelepasan hak tersebut Terdakwa telah mengetahui adanya rekayasa dimana dalam pembuatan akte pelepasan hak seolah-olah yang bertindak sebagai penjual adalah Ny. Fransiska Murhayanti dan AM. Hermanto sementara Terdakwa Hj. Ratna Nhasari dan saksi Adi Sunaryo bertindak sebagai saksi dan yang menyetujui padahal Terdakwa secara nyata baik dalam penerimaan uang maupun penandatanganan surat jual beli dibawah tangan antara Terdakwa dan Drs. Sudiyono, MM bertindak sebagai penjual dan dalam realisasi pembayaran harga tanah bertindak sebagai penerima uang hasil penjualan tanah tersebut dan ternyata dalam akte pelepasan hak tersebut saksi Ny. Fransiska Murhayanti dan saksi AM.



Hermanto tidak pernah menandatangani namun ada tandatangannya dan terakhir akte pelepasan hak tersebut setelah ditandatangani oleh para pihak kecuali Ny. Fransiska Murhayanti dan AM. Hermanto, kemudian akte pelepasan hak yang belum ditandatangani oleh Ny. Fransiska Murhayanti dan AM. Hermanto tersebut oleh saksi Roy Pudyo Herawan, SH (Notaris) diserahkan kepada saksi Adi Sunaryo di rumah Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dan keesokan harinya Akte Pelepasan Hak diberikan kepada saksi Roy Pudyo Herawan, SH sudah ada tandatangan saksi Ny. Fransiska Murhayanti dan AM. Hermanto. (hal ini didukung oleh alat bukti keterangan saksi-saksi yaitu saksi Tatik Retno Hera Wati, SH.Msi. saksi Komsul, SH saksi Drs. Sudiyono, MM. Drs. Udiono, MM. saksi Sukrisman. saksi Adi Sunaryo. saksi Fransiska Murhayanti saksi AM. Hermanto, saksi Roy Pudyo Herawan. SH dan alat bukti surat diantaranya berupa Sertifikat Hak Milik No. 98 an. Fransiska Murha Yanti, Akte Pelepasan Hak No. 21, Surat Perjanjian jual beli dalam obyek vans soma terdapat 3 surat perjanjian jual beli dan 2 diantaranya atas noma Terdakwa Hi. Ratna Nilasari), selain Pelanggaran Ketentuan pada PP No. 24 Tahun 2007 Tentang Pendaftaran Tanah, Terdakwa juga melakukan pelanggaran terhadap PP No. 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan Jo PP No. 79 Tahun 1999, pembayaran tersebut dananya dari hasil penjualan tanah yang dibayarkan dengan dana APBD Kota Batu TA. 2006 dan TA.2007 dan berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa Hj. Ratna Nilasari adalah orang yang tidak berhak untuk menandatangani transaksi menjual tanah dalam perjanjian jual beli di bawah tangan sebelum dibuat akte pelepasan hak dan dalam akte pelepasan hak justru Terdakwa tidak bertindak sebagai penjual tetapi sebagai saksi dan yang menyetujui dan menurut kami perbuatan melawan hukum jelas-jelas ada sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan terhadap pelanggaran tersebut memang tidak harus langsung memuat sanksi pidananya (menurut Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dianggap sebagai pelanggaran administrasi belaka dan juga merupakan pelanggaran dalam lingkup pidana) tetapi menurut kami Jaksa Penuntut Umum pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum, selanjutnya atas perbuatan pelanggaran peraturan peundang-undangan tersebut sanksinya sesuai dengan UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 dan Terdakwa layak dimintai pertanggungjawaban pidana

Hal. 53 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013



karena tidak ada hak untuk merealisasi jual beli tanah atas kesepakatan yang dibuat saksi Adi Sunaryo dengan Imam Kabul.

Dengan demikian pendapat Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa dari Primair Jaksa Penuntut Umum adalah keliru dalam menafsirkan unsur-unsur Pasal pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terutama hukum pembuktian khususnya Pasal 184 KUHAP dan Pasal 183 KUHAP.

1.2. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam membuktikan dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum, untuk unsur setiap orang mengambilalih pertimbangan dalam pembuktian dakwaan primair tersebut di atas sehingga unsur "setiap orang" telah terbukti, sedangkan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang atau suatu korporasi " menurut Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat:

1 Bahwa sangat wajar apabila dalam transaksi jual beli salah satu pihak dalam hal ini penjual ingin mendapatkan keuntungan dari tanah yang dijualnya yang diperoleh dari selisih harga pembelian dan harga penjualan seiring dengan meningkatnya harga karena faktor waktu, harga pasar. Lokasi, demikian juga saksi Adi Sunaryo yang membeli tanah AM. Hermanto dengan harga Rp600.000.000,00 kemudian dijual ke Pemkot Batu seharga Rp1.500.000.000,00 sebagai hasil kesepakatan antara Walikota Batu Imam Kabul dengan Adi Sunaryo, suami Terdakwa dan pembayaran berikut pelunasannya dilakukan 2 tahap yang ditenga Terdakwa Hj. Ratna Nilasari (istri saksi Adi Sunaryo) yaitu pembayaran pertama sebesar Rp500.000.000,00 dan pembayaran ke-2 (pelunasan) sebesar Rp981.865.000,00, sehingga seluruhnya sebesar Rp1.481.865.000,00 dan sumber dana pembayaran tersebut berasal dari APBD Kota Batu TA.2006 dan TA.2007 yang dicairkan mendahului penetapan APBD.TA.2006 dan TA.2007 menurut Majelis Hakim proses penganggaran dan pencairan dana pembelian tanah bukan merupakan bagian dari pekerjaan penjual / Terdakwa Hj. Ratna Nilasari, tetapi merupakan persoalan di lingkungan Pemkot Batu Cq. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) selaku Pembeli dan masalah proses penganggaran dan pencairan dana pembelian tanah merupakan masalah hukum administrasi, dengan demikian tidak tepat apabila dana pembelian tanah ini dikaitkan dengan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari, bagi Adi Sunaryo sebagai penjual yang terpenting sudah mendapatkan haknya yaitu pembayaran dari pembeli terhadap tanah yang dijual dan uang tersebut



dititipkan di rekening Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dikarenakan saksi Adi Sunaryo tidak mempunyai rekening BCA

2 Bahwa masalah belum dilakukannya balik nama sertifikat hak milik dari Fransiska Murhayanti sebagai pemilik lama kepada saksi Adi Sunaryo sebagai pembeli tidak membatalkan perjanjian jual beli, hal ini merupakan persoalan administrasi pertanahan saja yang dapat disusul kemudian, asal saja sudah didukung dengan bukti-bukti telah adanya jual beli antara Adi Sunaryo sebagai pembeli dan AM. Hermanto sebagai atas tanah dengan sertifikat hak milik atas nama Fransiska Murhayanti dan menurut Majelis Tingkat Banding jual beli tetap sah dan hanya perlu dilengkapi dengan persyaratan administrasi di bidang pertanahan dan peristiwa jual beli tanah yang terjadi antara saksi Adi Sunaryo dengan Pemkot Batu merupakan peristiwa hukum Keperdataan yang tunduk pada ketentuan hukum perdata dan apabila salah satu pihak merasa dirugikan maka penuntutannya hanya dapat dilakukan dengan gugatan perdata.

3 Bahwa dengan dititipkannya uang pembayaran tanah ke rekening BCA atas nama Terdakwa Hj. Ratna Nilasari, akan memperoleh keuntungan atau tambahan kekayaan berupa bank, dengan demikian kekayaan Terdakwa yang bertambah telah terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan timbul dari peristiwa perdata.

Pendapat Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim banding untuk unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang atau suatu korporasi" sebagaimana tersebut di atas adalah keliru tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena :

- a Prosedur pembelian tanah untuk kepentingan instansi Pemerintah yang tidak masuk kategori untuk kepentingan umum telah diatur dalam Perpres No. 65/2006 dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tanggal 21 Mei 2007 Tentang Pelaksanaan Perpres No. 65 Tahun 2006 tersebut, hal ini tercantum dalam ketentuan mulai Pasal 54 sampai Pasal 66, diantaranya harganya didasarkan pada NJOP atau nilai tanah sekitar pada tahun berjalan, sementara yang terjadi adalah Terdakwa Hj. Ratna Nilasari terlibat dalam proses jual beli yang dilakukan antara Imam Kabul dan Adi Sunaryo (suami Terdakwa) dengan cara merealisasikan hasil musyawarah jual beli tanah dengan kesepakatan harga tanah sebesar Rp1.500.000.000,00 padahal Imam Kabul (Alm) selaku Walikota Batu saat itu tidak punya hak untuk melakukan musyawarah apalagi hingga ada kesepakatan harga sebesar Rp1.500.000.000,00 karena pekerjaan itu menjadi tugas dari Penanggungjawab kegiatan (saksi Drs. Sudiyono, MM) bukan Walikota Batu Imam Kabul Alm sedangkan sesuai

Hal. 55 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013



ketentuan seharusnya yang melakukan adalah orang yang menjadi pemegang hak sesuai bukti kepemilikan yang sah (Ny. Fransiska Murhayanti) bukan Terdakwa maupun saksi Adi Sunaryo

- b Bahwa keputusan penentuan harga yang dilakukan Walikota Batu saat itu Imam Kabul (Alm) bersama-sama dengan Adi Sunaryo yang saat itu juga didampingi oleh Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dilakukan secara semena-mena tanpa ada dasarnya hanya sesuai kebijakan Imam Kabul adalah tidak dibenarkan sesuai ketentuan :

- Perpres No. 36 Tahun 2005 Pasal 15 (La): Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas nilai obyek pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan lembaga/tim harga tanah yang ditunjuk oleh Panitia
- Perpres No. 65 Tahun 2006 Jo Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 yang harus mendasarkan pada NJOP atau harga sekitar tahun berjalan.
- PP No. 6 Tahun 2006 : Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, pada Pasal 39 ayat (3) : Menilai barang milik negara/daerah (berupa tanah dan/atau bangunan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.

- c Bahwa Terdakwa Hj. Ratna Nilasari selaku penjual telah menandatangani surat kuasa antara Fransiska Murhayanti sebagai pemberi kuasa dengan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari sebagai yang diberi kuasa tertanggal Jakarta, 5 Oktober 2006 yang ditandatangani kedua belah pihak yaitu Ny. Fransiska Murhayanti dan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari yang berisi untuk:

- 1 Menjual sebidang tanah di Desa Sidomulyo kecamatan batu kota batu dengan luas tanah 2.035 M2 nomor surat bukti hak sertifikat hak milik no. 98 gambar situasi No. 2065 tahun 1981;
- 2 Melaksanakan transaksi penentuan harga tanah kepada pihak ketiga/ pembeli ;
- 3 Menerima pembayaran hasil jual beli tanah di desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu baik secara tunai maupun transfer.

Padahal dalam persidangan saksi Ny. Fransiska Murhayanti tidak pernah membuat dan menandatangani surat kuasa tersebut dan juga tidak pernah dimintai izin baik oleh Terdakwa Hj. Ratna Nilasari maupun saksi Adi Sunaryo atas tanda tangan pada Surat Kuasa tersebut, sehingga saksi tidak



tahu menahu mengenai adanya surat kuasa maupun tandatangan pada surat kuasa atas nama saksi Fransiska Murhayanti;

Bahwa selain surat kuasa di atas juga ada surat kuasa untuk obyek yang sama yaitu Surat Kuasa antara Ny. Fransiska Murhayanti dengan saksi Sukrisman, tertanggal Jakarta 13 April 2006 yang isinya untuk menjual atau melepaskan hak atas sebidang tanah hak milik No. 98/Sidomulyo seluas 2.035 M² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 3 Agustus 1981 Kantor Agraria Kabupaten Malang No. 2065/1981 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Malang Desa Sidomulyo, sertifikat an. Fransiska Murhayanti, sesuai dengan catatan peralihan hak (sebab perubahan) akta jual beli tanggal 10-07-1998 No. 267/B/1998 dibuat oleh dan dihadapan Eko Handoko Widjaya, SH, PPAT Notaris di Malang, berikut segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut, terutama bangunan rumah kepada pihak lain dan ternyata dalam persidangan saksi Fransiska Murhayanti juga tidak pernah membuat atau menandatangani surat kuasa tersebut serta tidak pernah dimintai izin oleh saksi Sukrisma, Terdakwa Hj. Ratna Nilasari maupun saksi Adi Sunaryo pernah surat kuasa dan tandatangan surat kuasa, sehingga saksi Fransiska Murhayanti tidak tahu menahu mengenai surat kuasa tersebut.

Bahwa Terdakwa dengan sadar juga menandatangani 2 surat perjanjian jual beli untuk obyek yang sama dengan harga yang berbeda-beda yaitu:

- 1 Surat Perjanjian tertanggal Malang, 9 Oktober 2006 antara Ratna Nilasari sebagai penjual dengan Drs. Sudiyono, MM sebagai Pembeli dengan nilai transaksi Rp1.500.000.000,00, harga sudah termasuk pajak, biaya balik nama dan biaya lain yang melekat padanya
- 2 Surat perjanjian tertanggal Malang, 10 Oktober 2006 antara Ratna Nilasari sebagai penjual dengan Drs. Sudiyono, MM sebagai pembeli dengan nilai transaksi Rp1.374.000.000,00, harga tidak dibebani pajak, biaya balik nama dan biaya yang melekat padanya

Bahwa Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dengan sadar dan tanpa paksaan pula telah menerima pembayaran transaksi jual beli tanah di Desa Sidomulyo, Kec. Batu, Kota Batu dengan luas tanah 2.035 M² dengan bukti sertifikat an. Fransiska Murhayanti dengan kesepakatan harga antara Imam Kabul (Alm) saat itu sebagai Walikota Batu dan Adi Sunaryo (suami Terdakwa) sebagai pemilik tanah sebesar Rp1.500.000.000,00 Pemkot minta bersih atau segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab penjual, kesepakatan tersebut

Hal. 57 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013



dicapai setelah beberapa kali pertemuan antara Imam Kabul dengan Adi Sunaryo yang didampingi oleh Terdakwa Hj. Ratna Nilasari, selanjutnya terjadi realisasi pembayaran oleh Pemkot Batu secara bertahap tahun 2006 sebesar Rp500.000.000,00 sedangkan tahun 2007 sebesar Rp981.865.000,00 sehingga total pembayarannya sebesar Rp1.481.865.000,00 melalui rekening bank BCA Cabang Pamulang milik Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dan setelah menerima uang pembayaran melalui transfer tersebut maka dibuat tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dan bukti kwitansi tersebut dipergunakan untuk kelengkapan pencairan dana dibagian kasda Kota maupun Dinas Pertanahan Kota Batu. Pembayaran tahun 2006 sebesar Rp500.000.000,00 mendahului Penetapan APBD Perubahan Kota Batu TA.2006 dan Pembayaran tahun 2007 sebesar Rp981.865.000,00 mendahului Penetapan APBD Kota Batu TA.2007.

d Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran seluruhnya sebesar Rp1.481.865.000,00 telah menyerahkan uang kepada saksi Komsul, SH yang diketahui oleh saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSi, Drs. Udiono sebesar Rp107.865.000,00 yang dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditandatangani Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dan Komsul,SH untuk dipergunakan pembayaran:

- 1 PPH atas penjualan tanah SUM No. 98 atas nama Fransiska Murhayanti sejumlah Rp68.700.000,00.
- 2 PPAT untuk akte pelepasan hak atas tanah sejumlah Rp34.350.000,00
- 3 Permohonan Sertifikat ke An. Pemkot Batu sejumlah Rp4.815.000,00.

Bahwa untuk pengurusan pembuatan akte Tatik Retno Herawati dan Komsul telah menemui saksi Roy Pudyo Herawan, SH , Notaris di Kota Batu untuk membuatnya dengan pembayaran honorariumnya sebesar Rp34.350.000,00 (kwitansi tanggal 7 Maret 2007), padahal sesuai ketentuan seharusnya sebesar Rp13.740.000,00 ditambah biaya sosiologis sebesar Rp5.000.000,00 sehingga seluruhnya seharusnya sebesar Rp18.740.000,00

Bahwa untuk permohonan sertifikat atas nama Pemkot Batu saksi Drs. Udiono dengan menghubungi saksi Roy Pudyo Herawan, SH sekaligus menyerahkan biaya pengurusannya sebesar Rp4.815.000,00 namun berdasarkan bukti kwintasi dan juga didukung saksi dari Pegawai BPN Kota Batu biaya yang diserahkan sebesar Rp1.233.500,00

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari telah bertentangan dengan :



1 PP No. 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan Jo PP No. 79 Tahun 1999;

- e Pasal 1 ayat (2) huruf a : Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penjualan, tukar menukar perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah.
- f Pasal 2 ayat (1) : Orang peribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, wajib membayar sendiri pajak penghasilan yang terutang ke bank persepsi atau kantot pos dan giro sebelum akta, keputusan perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- g Pasal 4 ayat (1) : Besarnya pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (J) dan Pasal 3 ayat (1) adalah 5 % dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jelas perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum tidak sekedar hukum administrasi atau Perdata tetapi jelas-jelas masuk lingkup hukum pidana dan akibat perbuatan terdakwa Hj. Ratna Nilasari bersama-sama Tatik Retni Herawati, SHMSi, Drs. Sudiyono, MM, Drs. Udiono serta Komsul, SH telah menguntungkan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari sebesar Rp702.591.500,00 dan Roy Pudy Herawan, SH sebesar Rp20.425.000,00 yang didukung oleh Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Propinsi Jatim No: SR-1465/PW13/5/2009 tanggal 3 Februari 2009 dan Keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Jatim dalam persidangan yaitu saksi Dra. Dwiarti Hariningsih.

1.3. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam membuktikan dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum, untuk unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" menurut Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat:

1.3.1. Bahwa kesepakatan jual beli tanah untuk Kantor Dinas Pemukiman dan Bina Marga Kota Batu TA.2006/2007 antara saksi Adi Sunaryo (pemilik) dengan Imam Kabul selaku Walikota Batu seharga Rp1.500.000.000,00 dengan perjanjian saksi Adi Sunaryo yang membayar biaya sampai balik nama, maka Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dan saksi Adi Sunaryo

Hal. 59 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013



mendapatkan keuntungan atas penjualan tanah tersebut, pembayaran akan dilakukan dalam 2 tahap, realisasi pembayaran pertama Rp500.000.000,00 tanggal 9 Oktober 2006 diterima melalui rekening BCA Terdakwa Hj. Ratna Nilasari pada tanggal 9 Oktober 2006 sementara PAK DASK TA. 2006 baru disahkan tanggal 30 Oktober 2006, dengan demikian pembayaran mendahului PAK DASK TA.2006, demikian juga pembayaran kedua tanggal 19 Februari 2007 sebesar Rp981.865.000,00 baru disahkan tanggal 10 April 2007, sehingga pembayarannya mendahului pengesahan Anggaran, karena pembayaran dilakukan sebelum adanya pengesahan Anggaran Perubahan maka menurut Majelis sepatutnya Terdakwa Hi. Ratna Nilasari vans dititipi uans oleh suaminya saksi Api Sunaryo untuk saat itu tidak menerima uang titipan pembayaran tanah melalui rekening BCA an. Terdakwa dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan kepemilikan rekening BCA yang digunakan sebagai sarana menerima titipan uang pembayaran tanah sehingga unsur menyalahgunakan terbukti, namun bukan termasuk tindak pidana terlebih lagi yang melakukan transaksi jual beli tanah adalah saksi Adi Sunaryo dengan Imam Kabul, sehingga vans dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya kepada saksi Adi Sunaryo bukan diri Terdakwa.

Pendapat Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding sebagaimana tersebut di atas adalah keliru karena Majelis Hakim Banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, apabila Majelis Hakim banding menerapkan hukum sebagaimana mestikan maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", karena Terdakwa Hj. Ratna Nilasari tidak mempunyai wewenang untuk merealisasi kesepakatan harga penjual tanah antara Imam Kabul dan saksi Adi Sunaryo dalam bentuk perjanjian jual beli di bawah tangan Terdakwa bersama dengan Drs. Sudiyono, MM yang mewakili Pemkot Batu, apalagi menerima pembayaran penjualan tanah tersebut melalui rekening Terdakwa pada bank BCA Pamulang seluruhnya berjumlah Rp1.481.865.000,00 dan hal ini menurut Majelis hakim banding dalam pertimbangan hukumnya juga dinyatakan telah menyalahgunakan kepemilikan rekening bank BCA yang dipergunakan sebagai sarana titipan uang pembayaran tanah karena penyalahgunaan dalam penandatanganan perjanjian jual beli di bawah tangan sebagai



penjual dan adanya rekayasa pada akte pelepasan hak Terdakwa berubah kedudukan sebagai saksi atau yang menyetujui sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya baik dalam realisasi kesepakatan jual beli maupun kepemilikan rekening sebagai sarana penerimaan uang hasil penjualan tanah (transaksi jual beli tanah) maka menurut kami Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kewenangannya atau melampaui kewenangannya dan hal ini masuk dalam ruang lingkup hukum pidana korupsi sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas.

1.4. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam membuktikan dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum, untuk unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menurut Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat :

1.4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan kepala BFN No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 36/2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2006 pada Pasal 59 ayat (1) bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antara instansi Pemerintah yang memerlukan dengan pemilik sedangkan Pasal 59 ayat (2): Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada NJOP atau nilai nyata / sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan di lokasi sekitar dan Majelis berpendapat kata dapat tidak merupakan perintah keharusan, sehingga ada kebebasan untuk melakukan penilaian dan hal ini dilakukan Imam Kabul sebagai Walikota Batu yang mewakili Pemkot Batu . Kebebasan untuk melakukan kebijaksanaan atau kebebasan untuk mengadakan suatu penilaian mana yang baik dan mana yang tidak baik atau mana yang tepat dan mana yang tidak tepat untuk dilaksanakan, sehingga kebebasan yang dilakukan Imam Kabul Walikota Batu merupakan kebebasan untuk melakukan penilaian secara subyektif yaitu menyerahkan kepada Imam Kabul walikota Batu untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu keadaan konkrit tertentu yang harus diurus dalam masyarakat satu dengan yang lain saling berbeda sehingga sulit bagi undang-undang atau peraturan untuk mengatur semuanya. Dan oleh karena itu kepada Walikota Batu Imam Kabul diberikan keleluasaan untuk menentukan sendiri menurut pandangan atau pendapatnya yang baik apa yang perlu dilakukan yang dalam hal ini

Hal. 61 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013



pengadaan tanah untuk Kantor Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Bina Marga, kesepakatan jual beli antara Walikota Batu Imam Kabul dengan pemilik tanah Adi Sunaryo sebesar Rp1.500.000.000,00 tanpa terikat pada ketentuan Pasal 59 ayat (2) tersebut dan kantor Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Bina Marga Kota Batu yang sangat mendesak dalam upaya memberikan pelayanan yang baik kepada Masyarakat. Selanjutnya menurut BPKP Perwakilan Jawa Timur dianggap Negara telah dirugikan sebesar Rp723.016.500,00 diantaranya sebesar Rp702.591.500,00 ke Terdakwa Hj. Ratna Nilasari, menurut Majelis Hakim Banding Kerugian Negara tersebut timbul bukan dari perbuatan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari, melainkan berasal dari adanya perjanjian jual beli tanah antara Pemkot Batu Cq. Walikota Batu Imam Kabul (Alm) dengan saksi Adi Sunaryo, Terdakwa hanya dititipi uang pembayarannya oleh suaminya, dengan demikian yang seharusnya sebagai Terdakwa adalah saksi Adi Sunaryo, bukan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari. Apabila Negara Cq. Pemkot Batu berkehendak untuk mengembalikan uang yang ada pada Terdakwa Hj. Ratna Nilasari adalah dengan cara mengajukan gugatan perdata, bukan menarik sebagai Terdakwa dengan dakwaan korupsi, dengan demikian walaupun kerugian Negara dianggap terbukti namun kerugian Negara tersebut timbul dari perjanjian perdata, yaitu jual beli tanah dan bukan masuk tindak pidana.

Pendapat Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding yang menyatakan bahwa perbuatan Imam Kabul (Alm) yang telah membuat kesepakatan dengan Adi Sunaryo dalam jual beli tanah di Desa Sidomulyo, Kec. Batu, Kota Batu seharga Rp1.500.000.000,00 tidak harus tunduk pada ketentuan pada Ketentuan Peraturan kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 36/2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2006 pada Pasal 59 ayat (1) Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antara Instansi Pemerintah yang memerlukan dengan pemilik sedangkan Pasal 59 ayat (2) : Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada NJOP atau nilai nyata / sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan di lokasi sekitar adalah tidak benar karena kebijakan yang dilakukan oleh Imam Kabul (Alm) telah membuat



kesepakatan harga tanah tanpa ada dasar hukumnya dan Imam Kabul (Alm) juga tidak punya hak untuk membuat kesepakatan harga tersebut karena telah ditunjuk pejabat yang berwenang oleh Walikota Batu (Imam Kabul Alm) untuk melakukan kegiatan Pengadaan tanah untuk kantor Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah dan Bina Marga Kota Batu dan Pertimbangan Majelis Banding yang menyatakan kebijakan Walikota Imam Kabul Alm untuk membuat kesepakatan harga sesuai kebijakannya karena akan dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat adalah tidak benar karena perbuatan Terdakwa yang telah merealisasi kesepakatan walikota Batu Imam Kabul (Alm) dan Adi Sunaryo terhadap harga tanah yang melebihi nilai NJOP dan harga tanah sekitarnya tahun berjalan adalah tidak menghilangkan sifat melawan hukumnya dengan alasan dalam pertimbangan Majelis Hakim Banding karena bersifatnya sangat mendesak dalam upaya memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat karena Terdakwa Hj. Ratna Nilasari tidak memenuhi 3 syarat hilangnya sifat melawan hukum yaitu:

- 1 Kepentingan Umum terlayani
- 2 Terdakwa tidak mendapat untung
- 3 Negara tidak dirugikan

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jelas perbuatan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari masuk dalam lingkup hukum pidana dan dilakukan bersama-sama dengan Tatik Retno Herawati, SH.MSi, Drs. Sudiyono, MM, Drs. Udiono dan Komsul, SH sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp723.016.500,00 sebagaimana Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur No. No: SR-1465/PW13/5/2009 tanggal 3 Februari 2009 dan Keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Jatim dalam persidangan yaitu saksi Dra. Dwiarti Hariningsih.

- 1.5. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam membuktikan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, untuk unsur "yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan " menurut Majelis Hakim Terdakwa Hj. Ratna Nilasari tidak dapat dinyatakan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Tatik Retno Herawati, Sudiyono, Udiono dan Komsul dengan pertimbangan hukumnya Bahwa Terdakwa Hj. Ratna Nilasari hanya menyediakan rekening, menandatangani perjanjian jual beli di bawah tangan dan Terdakwa

Hal. 63 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013



tidak turut terlibat dalam menentukan harga jual beli tanah sebesar Rp1.500.000.000,00, demikian juga proses pembayarannya apabila dianggap menyalahi aturan bukan karena pengaruh atau dipengaruhi oleh Terdakwa Hj. Ratna Nilasari, melainkan tanggungjawab internal di Pemkot Batu Yakni Tatik Retno Herawati sebagai Pengguna Anggaran, Sudiyono sebagai Penanggungjawab Kegiatan TA. 2006, Udiono sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Komsul sebagai pemegang Kas TA. 2006 dan Bendahara Pengeluaran TA.2007.

Pendapat Penuntut Umum :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut di atas tidak benar karena Terdakwa Hj. Ratna Nilasari jelas-jelas mengetahui adanya transaksi jual beli mulai dari tawar menawar harga antara Imam Kabul (Alm) dengan Adi Sunaryo hingga adanya kesepakatan harga tanah sebesar Rp1.500.000.000,00 sampai adanya realisasi perjanjian dan pembayarannya langsung melibatkan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dan Kesepakatan harga yang dilakukan oleh Imam Kabul dan Adi Sunaryo tersebut tidak dilakukan oleh orang yang berhak karena Walikota Imam Kabul telah menunjuk Pejabat Dinas Pertanahan Kota Batu (Tatik Retno Herawati, SH.MSi, Drs. Sudiyono, MM, Drs. Udiono dan Komsul,SH) sebagai Pejabat yang disertai tugas untuk melakukan pengadaan tanah untuk kantor Dinas Pemukiman , Prasarana Wilayah dan Bina Marga Kota Batu dan fakta-fakta yang telah kami ungkap tersebut di atas jelas-jelas Terdakwa Hj. Ratna Nilasari sebagai orang yang turut melakukan perbuatan baik dari bukti saksi-saksi dalam persidangan maupun dokumen surat perjanjian di bawah tangan, kwitansi, Akte Pelepasan Hak, serta bukti pendukung lainnya.

- 1.6. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam membuktikan dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum, untuk unsur "perbuatan berlanjut " menurut Majelis Hakim Banding perbuatan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dengan segala pertimbangan berpendapat unsur " perbuatan berlanjut" telah terbukti.

Dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim Banding yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum pada dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum adalah keliru dalam menafsirkan unsur-unsur Pasal yaitu pada ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan tidak menerapkan hukum sebagaimana



mestinya terutama hukum pembuktian khususnya Pasal 184 KUHP dan Pasal 183 KUHP.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut an. Terdakwa Hj. Ratna Nilasari setelah kami cermati antara pertimbangan hukum yang satu dengan yang lainnya, saling bertentangan sehingga menunjukkan bila pertimbangan hakim banding dalam mengambil keputusan tidak mempertimbangkan secara menyeluruh sehingga antara pertimbangan hukum unsur satu dengan unsur lainnya dan antara dakwaan satu dengan dakwaan lainnya saling bertentangan atau tidak konsisten dengan pendapat (pertimbangan) hukumnya sendiri bahkan Majelis Hakim banding terkesan tidak cermat dan sungguh-sungguh serta profesional, hal-hal tersebut akan Jaksa Penuntut Umum uraikan dalam memori kasasi sebagai berikut:

- 2.1. Pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada pembuktian dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan pada hal 54 s/d 59 pada intinya menyatakan. Pemkot Batu mencari lahan untuk mendirikan Kantor Dinas Kimpraswil, saksi Sukrisman sebagai perantara dari Adi Sunaryo untuk menawarkan sebidang tanah yang terletak di Desa Sidomulyo, Kec. Batu, Kota Batu, sertifikat hak milik No. 98 an. Fransiska Murhayanti.... Dst selanjutny Imam Kabul Alm (walikota Batu saat itu) sepakat membeli tanah dengan Adi Sunaryo seharga Rp1.500.000.000,00 biaya ditanggung Adi Sunaryo sampai balik nama ke Pemkot Batu hingga terealisasi pembayaran sebanyak 2 tahap tahun 2006 sebesar Rp500.000.000,00 dan tahun 2007 sebesar Rp981.685.000,00 sehingga seluruhnya sebesar Rp1.481.685.000,00 dan pembayaran tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa Hj. Ratna Nilasari, bahwa transaksi jual beli tanah yang dalam sertifikat masih SHM No. 98 an. Fransiska Murhayanti menurut Majelis Hakim hanya kesalahan administrasi pertanahan, sedangkan mengenai pembayaran yang diterima oleh Terdakwa Hj. Ratna Nilasari adalah benar karena rekeningnya dipinjam oleh Adi Sunaryo dan apabila terjadi indikasi korupsi maka yang bertanggungjawab adalah yang membuat kesepakatan (Imam Kabul dan Adi Sunaryo) Pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut bertentangan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding pada hal 69 -71 yang menyatakan : Bahwa kesepakatan jual beli tanah untuk Kantor Dinas Pemukiman dan Bina Marga Kota Batu

Hal. 65 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013



TA.2006/2007 antara saksi Adi Sunaryo (pemilik) dengan Imam Kabul selaku Walikota Batu seharga Rp1.500.000.000,00 dengan perjanjian saksi Adi Sunaryo yang membayar biaya sampai balik nama, maka Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dan saksi Adi Sunaryo mendapatkan keuntungan atas penjualan tanah tersebut, pembayaran akan dilakukan dalam 2 tahap, realisasi pembayaran pertama Rp500.000.000,00 tanggal 9 Oktober 2006, diterima melalui rekening BCA Terdakwa Hj. Ratna Nilasari pada tanggal 9 Oktober 2006 sementara PAK DASK TA. 2006 baru disahkan tanggal 30 Oktober 2006, dengan demikian pembayaran mendahului PAK DASK TA.2006, demikian juga pembayaran kedua tanggal 19 Februari 2007 sebesar Rp981.865.000,00 baru disahkan tanggal 10 April 2007, sehingga pembayarannya mendahului pengesahan Anggaran, karena pembayaran dilakukan sebelum adanya pengesahan Anggaran Perubahan maka menurut Majelis sepatutnya Terdakwa Hi. Ratna Nilasari yang dititipi uang oleh suaminya saksi Adi Sunaryo untuk saat itu tidak menerima uang titipan pembayaran tanah melalui rekening BCA an. Terdakwa dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan kepemilikan rekening BCA yang digunakan sebagai sarana menerima titipan uang pembayaran tanah sehingga unsur menyalahgunakan terbukti, namun bukan termasuk tindak pidana terlebih lagi yang melakukan transaksi jual beli tanah adalah saksi Adi Sunaryo dengan Imam Kabul, sehingga yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya kepada saksi Adi Sunaryo bukan diri Terdakwa dan kesepakatan harga jual beli yang terjadi antara Adi Sunaryo dan Imam Kabul seharga Rp1.500.000.000,00 walaupun menimbulkan kerugian Negara karena timbul dari perjanjian perdata maka bukan tindak pidana, sehingga dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis tidak konsisten apakah Terdakwa tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena yang bertanggungjawab seharusnya saksi Adi Sunaryo bila terjadi indikasi korupsi namun dilain pihak Majelis banding juga berpendapat bahwa Adi Sunaryo tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena kerugian Negara timbul dari kesepakatan jual beli yang masuk lingkup perdata.

Pendapat Jaksa Penuntut Umum :

Sehingga kami menyimpulkan apabila kedua-duanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana baik terhadap Terdakwa Hj. Ratna Nilasari maupun saksi Adi Sunaryo namun dalam pertimbangan Majelis



Banding yang lain menyatakan bila ada indikasi pidana maka yang membuat kesepakatan harga yang harus bertanggungjawab (saksi Adi Sunaryo) bukan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari, sehingga nampak bahwa majelis hakim banding membuat pertimbangan hukum dalam putusan ini terkesan tidak cermat, sungguh-sungguh dan professional.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa menerima pembayaran tanah tanpa atas hak merupakan perbuatan melawan hukum, dan pembayaran dilaksanakan sebelum tersedia anggaran dan diserahkan kepada Terdakwa yang bukan pemegang hak atas tanah.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Tatik Retno Herawati, S.H., Drs. Sudiyono, M.M., Komsul, S.H., dan Drs. Udiono dalam kegiatan pengadaan tanah kantor dinas pemukiman dan Bina Marga Kota Batu melanggar Pasal 192 ayat (2), (3), (4) UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005. Pasal 54 ayat (1), Pasal 61 ayat (2). Pasal 62. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 55 ayat (1), Permendagri No. 13 Tahun 2006. Pasal 122 ayat (6) (9), Pasal 132 ayat (3), dan Pasal 216 ayat (1).

Bahwa Terdakwa menerima transfer dana pembayaran tanah sebesar Rp981.861.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah, saksi Tatik Retno Herawati, SH, saksi Drs. Sudiono, M.M dan saksi Komsul, S.H. mendatangi rumah Terdakwa meminta uang sebesar Rp107.865.000 (seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu).

Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam kegiatan Pengadaan tanah yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri dan orang lain serta mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., selaku Hakim Anggota I dengan pendapat sebagai berikut :

Bahwa perbuatan jual beli tanah yang didakwakan kepada Terdakwa adalah akibat perbuatan / pembicaraan suaminya Adi Sunaryo dengan Walikota Batu Imam Kabul, yang oleh Adi Sunaryo telah mengatasnamakan istrinya yakni Terdakwa.

Hal. 67 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013



Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses penjualan tanah milik keluarga Adi Sunaryo / Terdakwa dengan Pemda Batu.

Bahwa penerimaan uang titipan pada rekening atas nama Terdakwa pada BCA bukanlah perbuatan melawan hukum oleh karena hal tersebut merupakan titipan harga penjualan tanah a quo hasil penjualan yang dilakukan Adi Sunaryo dengan Pemda Batu.

Bahwa hal adanya kesalahan prosedur pencairan dana adalah tanggung jawab internal Pemda Batu.

Bahwa unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum pada dakwaan primair jelas tidak terbukti.

Bahwa tentang dakwaan Subsidaire, pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi menurut hemat Hakim Anggota 1 sudah tepat dan benar sehingga sangat beralasan untuk menolak permohonan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- a Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- b Perbuatan Terdakwa menguntungkan diri sendiri dan orang lain serta merugikan negara sebesar Rp723.016.500,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta enam belas ribu lima ratus rupiah)

Hal-hal yang meringankan :

- a Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- b Terdakwa sopan di persidangan ;
- c Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 25/PID.SUS/2012/PT.SBY tanggal 16 Juli 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Pasal-Pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 25/PID.SUS/2012/PT.SBY tanggal 16 Juli 2012;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut”.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Hj. Ratna Nilasari sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- 4 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp702.591.500,00 (tujuh ratus dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dikompensasikan dengan uang yang telah disita sebesar Rp24.191.500,00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang, dan dalam Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Hal. 69 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013



6 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

7 Menetapkan barang bukti berupa :

1.	Fotocopy Dokumen Anggaran Satuan Kerja TA 2006 Dinas Pertanahan Kota Batu, tanggal 6 Maret 2006.
2.	Fotocopy Perubahan DASK (PAK) Tahun Anggaran (DASK) 2006 Dinas Pertanahan Kota Batu, tanggal 30 Oktober 2006.
3.	Fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No. 900/014/422.404/SPD5.1/I/2007, tanggal 5 Januari 2007 (tanda tangan asli tanpa stempel).
4.	Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2007.
5.	Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1528/PK/P.L/2006, tanggal 9 Oktober 2006, beserta satu bendel Daftar Pengantar SPP No. 921/31/422.213/2006 tanggal 9 Oktober 2006, sebesar Rp500.000.000,00.
6.	Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dinas Pertanahan Kota Batu bulan Oktober Tahun 2006.
7.	Foto copy Tanda Terima SPM Bagian Keuangan Setda Kota Batu TA 2006 Triwulan 4 tanggal 09 Oktober 2006.
8.	Fotocopy Pembayaran Pembuatan Akta Pelepasan Untuk Pengadaan Kantor Dinas Pemukiman Bina Marga Tahap II Atas SHM No. 98 Seluas 2.035 M2 tercatat a.n. Fransiska Murhayanti yang terletak di DS. Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu, tanpa nomor sebesar Rp.34.350.000, tanggal 7 Maret 2007.
9.	Fotocopy Slip Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim Kota Batu tanggal 09 Oktober 2006, kepada Hj. Ratna Nilasari BCA Pamulang, senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), an. Komsul, SH. Dinas Pertanahan Kota Batu.
10.	Fotocopy Slip Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim Kota Batu tanggal 19 Februari 2007, kepada Hj. Ratna Nilasari BCA Pamulang-Tangerang, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), An. Komsul, SH. Dinas Pertanahan Batu.
11.	Fotocopy Surat Tanda Setoran (Bend.17) tertanggal 13 Maret 2008, perihal Pengembalian belanja langsung (Biaya Administrasi Umum) Pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Kimpraswil Tahap II, sebesar Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), An. Komsul, SH, Bendahara Dinas Pertanahan Kota Batu.
12.	Fotocopy Satu bendel Daftar Pengantar SPP No. 921/31/422.213/ 2006 tgl 9 Oktober 2006 Rp500.000.000,00.
13.	Fotocopy Satu bendel SPP No. 921/20/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
14.	Fotocopy SPM No. 020/SPM-LS/2007, tanggal 15 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
15.	Fotocopy SP2D No. 0266/II/SP2D/LS/ 2007, tanggal 19 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).



16.	Fotocopy Satu bendel SPP No. 921/021/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
17.	Fotocopy SPM No. 021/SPM-UP/2007, tanggal 15 Februari 2007, senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
18.	Fotocopy SP2D No. 0267/II/SP2D/GU/ 2007, tanggal 19 Februari 2007, senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
19.	Foto Copy dengan dilegalisir, SP2D No. 0266/II/SP2D/LS/2007, tanggal 19 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
20.	Foto Copy dengan dilegalisir, SPM No.921/020/SPM/422.213/2007 tanggal 15 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
21.	Satu bendel foto copy dengan dilegalisir SPP No. 921/018/SPP/ 422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
22.	Foto copy dengan dilegalisir SPM No.1528/PK/P.L/2006 tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
23.	Foto copy dengan dilegalisir satu lembar Buku Kas Umum periode 1 Februari 2007 s/d 28 Februari 2007 halaman 29/37.
24.	Foto copy register S.P.P (Bend.8) tanggal 09 Oktober 2006.
25.	Kwitansi pembayaran pertama pengadaaan tanah (Ganti Rugi Hak Atas Tanah) untuk Perkantoran Pemkot Batu sebesar Rp500.000.000,00 tanpa nomor dan materai, tanggal Oktober 2006.
26.	Foto copy dengan legalisir Kwitansi bermaterai dari Hj. Ratna Nilasari Jl. Boulevard A 22 RT.22 RW.02 Desa Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang untuk pembayaran 1. PPH atas penjualan Tanah SHM No.98 an. Fransiska Murhayanti sejumlah Rp68.700.000,00 ; 2. PPAT untuk akta pelepasan hak atas tanah sejumlah Rp34.350.000,00; 3. Permohonan Sertifikat ke a.n. Pemkot Batu Rp4.815.000,00, total sejumlah Rp107.865.000,00, tanggal 28 Februari 2007.
27.	Foto copy Surat Kuasa bermaterai dari Fransiska Murhayanti kepada Sukrisman tanggal 13 April 2006.
28.	Foto copy Surat Kuasa bermaterai tanggal 05 Oktober 2006 dari Fransiska Murhayanti kepada Hj. Ratna Nilasari.
29.	Fotocopy Surat Perjanjian dengan Kop Surat Dinas Pertanahan Kota Batu antara Pihak I Ny. Fransiska Murhayanti sebagai penjual (pemilik tanah) dan Pihak II Drs. Sudiyono, MM, bertindak atas nama Pemkot Batu tertulis Batu tertanggal 10 Oktober 2006.
30.	Fotocopy Surat Perjanjian dengan Kop Surat Dinas Pertanahan Kota Batu antara Pihak I Hj Ratna Nilasari atas nama mewakili kepentingan Ny. Fransiska Murhayanti dan Pihak II Drs. Sudiyono, MM, bertindak atas nama Pemkot Batu, tertulis Malang, tertanggalOktober 2006.
31.	Fotocopy Surat Pj. Kepala Kantor Perencanaan Daerah Kota Batu Nomor : 050/469/422.301/2006 tanggal 24 Agustus 2006 perihal pembebasan tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga;
32.	Foto copy Notulen Sidang/Rapat Tim Anggaran Pemerintah Kota Batu,



	tanggal 16 Februari 2007.
33.	Foto copy dengan dilegalisir Program / Kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2006, tanggal 30 Oktober 2006.
34.	Foto copy dengan dilegalisir satu bendel SPP No. 900/025/SPP/422.213/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
35.	Foto copy Surat Perintah Walikota Batu No : 821.2/991.1/PLT.37/422.024/2006 tanggal 12 September 2006, memerintahkan Tatik Retno Herawati, SH., M.Si. sebagai PLT. Kepala Dinas Pertanahan Kota Batu terhitung sejak tanggal 12 September 2006.
36.	Foto copy SK Walikota Batu No 180/120/KEP/422.013/2006 tanggal 13 September 2006 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pertanahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2006.
37.	Foto copy SK Walikota Batu No. 180/170/KEP/422.013/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Gedung Perkantoran Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu.
38.	Foto copy Kwitansi bematerai tanpa nomor pembayaran Biaya Pengurusan Sertifikat hak milik No. 98 GS No.2065 untuk Balik Nama ke a.n. Pemkot Batu pada BPN Kota Batu tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp4.815.000,-.
39.	Fotocopy Surat Pengantar No. 591/ 108/422.213/2008 Dinas Pertanahan Kota Batu tanggal 28 Mei 2008 perihal Berita Acara Penyerahan Inventaris Hasil Kegiatan APBD TA 2006 dan TA 2007, beserta lampirannya.
40.	Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.98 A.n. Fransiska Murhayanti.
41.	Fotocopy Berita Acara Penetapan Luas Baru Petugas Ukur dari BPN Kota Batu Tanggal 13 Agustus 2008.
42.	Fotocopy dengan dilegalisir Minuta Akta Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi No 21 tanggal 30 Maret 2007, Notaris Roy Pudyo Hermawan,SH.
43.	Fotocopy Kwitansi pendaftaran tanah dan blanko Model A (pendaftaran tanah); Keseluruhannya terlampir dalam berkas perkara ;
44.	Uang tunai Rp24.191.500,00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dirampas untuk Negara;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **14 Juli 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./MS. Lumme, S.H.

Ketua,

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 73 dari 77 hal. Put. No. 2388 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)